PENGULANGAN AKAD NIKAH DALAM TRADISI *MANJAPUIK PANGGANG AYAM* DI NAGARI TAEH BARUAH, KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Proposal Skripsi

Di Ajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Oleh :

MUHAMMAD FAUZY BASRI

NIM : 1120090

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYECH DJAMIL DJAMBEK

2023/2024

OUTLINE

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian
D. Tinjauan Kepustakaan & Penelitian Terdahulu
E. Penjelasan Judul
F. Metode Penelitian
G. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI.

A. Pengertian Pernikahan
B. Dasar Hukum Pernikahan
C. Rukun dan Syarat Pernikahan
D. Tujuan Dan Hukmah Pernikahan
E. Pengulangan Akad Nikah

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Pengertian Urf atau Tradisi/Adat
B. Macam-Macam Urf atau Adat
C. Syarat-Syarat Urf
D. Dasar Hukum Urf
E. Pertentangan dalam Urf

BAB IV PENGULANGAN AKAD NIKAH DALAM TRADISI MANJAPUIK PANGGANG AYAM DI NAGARI TAEH BARUAH KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

A. Sekilas Tentang Nagari Taeh Baruah

B. Proses Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah dalam Tradisi Manjapuik Panggang Ayam di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuk Kabupaten Lima Puluh Kota
C. Tinjawan Hukum Islam Terkait Pengulangan Akad Nikah dalam Tradisi Manjapuik Panggang Ayam di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuk Kabupaten Lima Puluh Kota

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu hal yang sudah lumrah terjadi di dalam masyarakat. Pernikahan menandai bahwa manusia adalah makhluk yang bersifat social yang saling membutuhkan satu dan yang lainnya. Karena dengan pernikahan laki-laki dan perempuan yang awalnya tidak ada keterikatan dan juga diharamkan untuk berhubungan secara biologis, namun dengan adanya akad perkawinan maka mereka dihalalkan untuk berhubungan/bergaul secara biologis. Di Indonesia pernikahan disebut juga dengan perkawinan.

Menurut pendapat para ahli antara lain Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sakinah mawaddah warahmah dan kekal, itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.[1] Ali Afandi menyatakan perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan

[1] Muhiyi Shubhie, *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat dan Waris,* (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia 2019), hlm 127.

dimaksud disini bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.[2]

Pernikahan diambil dari Bahasa Arab *nakaha* yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Nikah jika diartikan lebih khusus dalam konteks syariah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan.[3] Pernikahan merupakan suatu akad atau perjanjian yang menyebabkan kehalalan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Juga di jelaskan berdasarkan firman Allah SWT di dalam Surat An-Nur ayat : 32 yang berbunyi :

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*

Dilihat dari ayat di atas pernikahan memiliki dasar hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Maka jelaslah Islam mensyariatkan umatnya untuk menikah, karena tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah guna untuk

[2] Jamaluddin dan Nanda Amalia *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Unimal Perss, 2016), hlm 16-17.

[3] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), hlm 11.

melanjutkan keturunan dan menjaga diri dari perbuatan maksiat.[4] Untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, maka suami istri harus mampu melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Suami dan istri harus paham dan mengerti tentang sikap dan tabiat pasangannya masing-masing.

Dalam hidup berumah tangga, yang namanya menyatukan dua insan yang berbeda, memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing tentu akan banyak tantangan, dengan munculnya permasalahan dalam menjalaninya. Namun disitulah munculnya cobaan yang mesti diatasi oleh kedua pasangan suami istri, bagaiman cara menyelesaikan permasalahan-permaslahan yang datang dengan mencari solusi yang terbaik untuk mereka. Demi mencapai tujuan-tujuan utama dari sebuah pernikahan. Akan tetapi tidak semua permasalahan itu mendapatkan solusi yang baik, adakalanya perceraian lah solusi yang terbaik untuk permasalahan dalam rumah tangga.

Sementara pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan mempunyai 4 (empat) unsur, yakni : pertama ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab qabul yang dilakukan oleh wali menpelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk

[4]Ibid, hlm 17.

adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon menpelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal dunia akhirat. Kedua, antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut UU perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagi isteri. Dengan demikian pasal 1 Undang-Undang perkawinan menganut azas monogami.

Ketiga membentuk keluarga bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya. Keempat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.[5] Jadi janganlah tradisi yang mengatur agama, tetapi sesuaikan antara tradisi dengan ajaran agama, jangan sampai tradisi melanggar aturan atau hukum-hukum yang telah di tetapkan oleh agama.

[5] Jamaluddin dan Nanda Amalia *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, hlm 17-18…

Tradisi dalam kamus Antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat *magsi-religius* dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial. Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun-temurun yang dapat dipelihara.[6]

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.[7]

Minangkabau, sering dikenal sebagai bentuk kebudayaan dari pada sebagai bentuk negara yang pernah ada dalam sejarah. Secara umum, perkataan Minangkabau mempunyai dua pengertian, pertama Minangkabau sebagai tempat berdirinya kerajaan Pagaruyung. Kedua, Minangkabau sebagai salah satu kelompok etnis yang mendiami daerah tersebut. Kerajaan Pagaruyung yang pada masa dahulu pernah menguasai daerah budaya

[6] Arriyono dan Siregar, Aminuddi. *Kamus Antropologi*, (Jakarta : Akademik Pressindo,1985), hlm. 4

[7] Soekanto, *Kamus Sosiologi.* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1993), hlm. 459

Minangkabau, tampaknya tidak banyak memberikan atau meninggalkan pengaruh yang nyata terhadap budaya rakyat Minangkabau sampai sekarang. Dewasa ini, kharisma kerajaan Pagaruyung telah terlupakan begitu saja oleh masyarakat Minangkabau. Istilah Minangkabau tidak lagi mempunyai konotasi sebuah daerah kerajaan, akan tetapi lebih mengandung pengertian sebuah kelompok etnis atau kebudayaan yang didukung oleh suku bangsa Minangkabau.

Selanjutnya terkait perceraian dalam adat Minangkabau ketika terjadi perceraian, berdasarkan sistem matrilineal suami yang berangkat atau pergi dari rumah, sementara istri dan anak-anaknya tetap tinggal dirumah tersebut. Oleh karena itu adat minang menetapkan laki-laki yang harus meninggalkan rumah jika terjadi perceraian. Namun sebelum seorang suami pergi dari rumah meninggalkan istri dan anak-anaknya yang bisa berujung perceraian, biasanya diawali dengan pertengkaran dan perselisihan dalam keluarga tersebut. Perginya seorang suami dari rumah istrinya karena ada permasalahan dalam keluarga, pada masyarakat Minang disebut *baganyi* [8] atau dalam masyarakat Nagari Taeh Baruah disebut dengan istilah *masam*.

Dalam menindak lanjuti suami yang *masam* (suami pergi dari rumah) maka dilakukan upaya damai terlebih dahulu sebelum terjadinya perceraian. Upaya damai yang dilakukan dengan beberapa tahapan, tahapan pertama yaitu

[8] Nofiardi, "Perkawinan dan Baganyi: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam," *Al-Ihkam* 13 (2018), hlm 52.

memerintahkan anak dari suami istri tersebut untuk menjemput ayahnya kerumah suami. Kemudian diskusi antara suami dan istri, akan kah melanjutkan pernikahan ini atau menyelesaikannya dengan perceraian. Jika pasangan suami istri tersebut belum memperoleh keturunan, makan istri bersama perwakilan keluarganya akan datang untuk bermufakat. Jika mereka sepakat akan melanjutkan pernikahan, maka suami akan dijemput dengan adat yang telah di sepakati di Nagari tersebut. Penjemputan suami yang *masam* di Nagari Taeh Baruah di sebut dengan *Manjapuik Panggang Ayam.*[9]

Tradisi *manjapuik panggang ayam* merupakan adat yang harus di tempuh oleh keluarga istri apabila ingin suaminya kembali lagi ke rumah, dengan dasar sebagai tanda permohonan maaf bagi istri kepada suaminya. Jika tradisi ini tidak dilakukan oleh istri, maka suami tidak akan di serahkan oleh keluarganya untuk kembali tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Hampir sama dengan tradisi penjemputan suami setelah pernikahan, namun tradisi *manjapuik panggang ayam* ini dalam bentuk yang lebih sederhana. Suami yang sudah meninggalkan rumah dalam kurun waktu lebih dari sebulan atau bertahun-tahun, maka tugas keluarga istri menjemputnya kembali secara adat.

Agama Islam juga telah mengajarkan, jika terjadi perselisihan antara suami dan istri maka penyelesaiannya dengan mendatangkan Hakam sebagai

[9] Yusmita dan Linda, (Masyarakat Suku Picancang*) Wawancara Pribadi*, 22 Mei 2023 Jam 04:00.

mediator dari kalangan keluarga. Perkara ini telah diatur oleh Allah dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Artinya : *Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.*

Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan khusus untuk umat Islam. Dalam pasal 39 ayat (1) jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[10] Hal ini hampir sama dengan yang terjadi dalam adat masyarakat Nagari Taeh Baruah yang berkembang, sebelum keputusan cerai antara suami istri di ajak dulu untuk berdamai dengan adat dan tradisi. Sedangkan dalam Islam tidak ada penjemputan-penjemputan dari pihak istri, jikalau ingin kembali maka suami bebas untuk kembali setelah adanya musyawarah.

[10] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), hlm 34.

Di tengah-tengah masyarakat Nagari Taeh Baruah tradisi *manjapuik panggang ayam* bagi suami yang *masam* sering kali dilaksanakan, bahkan diwajibkan dalam adat Nagari Taeh Baruah. Pelaksanaannya keluarga istri pergi *manjapuik* suaminya dengan tradisi tersebut. Diiringi juga dengan pengulangan akad nikah bagi laki-laki yang telah *masam* dari rumah istrinya selama lebih dari satu tahun, maka akad nikahnya akan diulangi kembali. Namun bagi laki-laki yang *masam* nya baru berbulan atau berminggu tidak perlu di ulangi akad nikahnya, cukup di jemput oleh anak-anak dan istrinya kerumah keluarga laki-laki. Namun jika sudah bertahun-tahun, maka suami haruslah di jemput secara adat *(panggang ayam).*[11]

Sebuah kasus terjadi di suku *picancang* Nagari Taeh Baruah, dimana seorang yang menyandang gelar adat sebagai *ongku imam, masam* dari rumah istrinya selama lebih kurang 5 (lima) tahun. Tanpa menjatuhkan talak satu, dua, maupun tiga, namun selama kurun waktu 5 (lima) tahun itu dia tidak pernah lagi pulang ke rumah istrinya, dan perceraian diantara keduanya pun tidak ada. Semua kebutuhan anak-anaknya selalu ia penuhi. Ketika mereka menyepakati untuk kembali lagi (suami kembali pulang ke rumah istri) maka diharuskan pihak istri untuk menjemput suaminya secara adat *(panggang*

[11] Yusmita, (Bundo Kanduang Suku Picancang, Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh), *Wawancara pribadi*, 28 Mei 2023 Jam 08:30.

ayam) di karenakan si suami menyandang gelar adat sebagai *ongku imam*. Semua itu bertujuan sebagai simbolis permohonan maaf istri.[12]

Jadi dalam tradisi *manjapuik panggang ayam* di Nagari Taeh Baruah itu ada dua macam yaitu : *khusus* dan ada yang *biasa*. Penjemputan secara *khusus* diperuntukkan bagi mereka para laki-laki yang *menyandang beban* atau gelar di kampung seperti *Niniak mamak, Dubalang atau Ongku imam* ketika mereka *bersyarak* lalu suami *masam* dari rumah istrinya. Ketika mereka akan berdamai atau serumah kembali harus lah dilaksanakan tradisi *manjapuik panggang ayam* secara adat. Keluarga si istri mereka harus membawa *ayam panggang gadang*, nasi, *ajik*, *kalamai* dan *kue bolu*. Selanjutnya penjemputan secara *biasa*, diperuntukkan bagi mereka yang biasa atau tidak *menyandang* gelar, juga dijemput secara adat tetapi berbeda dengan orang yang menyandang gelar. Keluarga istri membawa ikan *gadang* dan ikan *ketek*, nasi, *ajik* dan *kalamai*. Ketika pihak keluarga istri yang menjemput akan di sambut oleh keluarga suami. Setelah selesai acara penjemputan tersebut, suami akan diantarkan saat itu juga oleh keluarganya ke rumah istri. Barulah mereka boleh hidup serumah kembali antara suami, istri dan anak-

[12] Nenita, (Bundo Kanduang Suku Picancang, Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh), *Wawancara pribadi*, 28 Mei 2023 Jam 09:30.

anaknya. Hal ini juga dilakukan meskipun suami istri telah memiliki rumah berdua.[13]

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, apakah kasus yang terjadi di Nagari Taeh Baruah itu bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karna itu maka permasalahan yang harus penulis selesaikan yaitu : ***Pengulangan Akad Nikah Dalam Tradisi Manjapuik Panggang Ayam Di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota***

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu upaya untuk menyatakan secara tersurat terkait pertanyan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya. Dalam penelitian ini ada beberapa inti permasalahan yang akan di bahas, diantaranya:

1. Apakah latar belakang pengulangan akad nikah dalam tradisi *manjapuik panggang ayam* di Nagari Taeh Bruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaiman proses pengulangan akad nikah dalam tradisi *manjapuik panggang ayam* di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limah Puluh Kota

[13] Nenita, (Bundo Kanduang Suku Picancang, Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh), *Wawancara pribadi*, 28 Mei 2023 Jam 09:30.

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pengulangan akad nikah dalam tradisi *manjapuik panggang ayam* di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang ingin di capai dalam penelitian. Ada beberapa tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian kali ini, guna untuk memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat nantinya yang meliputi :

1. Untuk mengetahui apakah latar belakang pengulangan akad nikah dalam tradisi *manjapuik panggang ayam* di Nagari Taeh Bruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Untuk menjelaskan proses pengulangan akad nikah dalam tradisi *manjapuik panggang ayam* di Nagari Taeh Bruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Untuk dapat mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang pengulangan akad nikah dalam tradisi *manjapuik panggang ayam* di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Tinjauan Kepustakaan & Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Pengulangan Akad Nikah dalam Tradisi *Manjapuik Panggang Ayam* di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota belum ada dilakukan sebelumnya. Namun bagi peneliti lain

sudah banyak melakukan penelitian seputaran tentang kajian perselisihan atau *baganyi* dalam rumah tangga. Maka dari itu penulis akan sedikit memberikan gambaran penelitian-penelitian terdahulu seputar kasus yang akan penulis selesaikan dan berikan solusinya.

Peneliti pertama yang di tulis oleh Musaitir dengan Nim 160202022, dengan jurusan hukum keluarga Islam fakultas syariah Universitas Nagari Mataram tahun 2020. Judul skripsi yang di angkatkan adalah *problematika kehidupan rumah tangga pada pasangan suami istri prospekti hukum keluarga islam. (Studi Di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah)*. Dalam penelitiannya ia membahas beberapa permasalahan yang akan di selesaikannya yang pertama apa saja problematika rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami istri di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah ?, ke dua apa faktor-faktor penyebab terjadinya problematika rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami istri di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah?, Dan yang terakhir bagaimana Perspektif hukum keluarga Islam terhadap problematika rumah tangga pada pasangan suami istri di desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.[14]

[14] Musaitir, "*Problematika Kehidupan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Prospekti Hukum Keluarga Islam Di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah."* (Universitas Nageri Mataram, 2020).

Penelitian kedua skripsi yang ditulis oleh Lulu Ul Janah NIM 11423101072 pada program studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2021. Dengan judul "konflik rumah tangga pada pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga". Rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana penyebab konflik yang terjadi pada rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini dan bagaimana penyelesaian konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.[15]

Peneliti ke tiga ditulis oleh Mori Oktaviani dan Emrizal, alumni dari Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dalam jurnal Integritas Ilmu Syariah, Volume II Nomor I, Januari-April 2021. Judul yang diangkatnya dalam penelitian itu adalah "*Manjapuik Sumondo* yang Baganyie di Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Perspektif Hukum Islam". Dalam penelitiannya ia membahas dua permasalah, yaitu bagaimana filosofi yang melatarbelakangi *penjemputan sumondo* dan tata cara *manjapuik sumondo* yang baganyie dan bagaimana analisis tinjauan Hukum Islam terhadap *manjapuik sumondo* yang baganyie di Nagari Batu Balang.[16]

[15] Lulu Ul Janah, *"Konflik Rumah Tangga Pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga"* (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).

[16] Mori Oktaviani dan Emrizal *"Manjapuik Laki yang Baganyia di Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Perspektif Hukum Islam,* "Jurnal Ilmu Syariah II (2021).

Jadi penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada bagaimana proses pengulangan akad nikah dalam tradisi *manjapuik panggang ayam* di Nagari Taeh Baruah, lalu bagaimana pula tinjauan hukum Islam terkait pengulangan akad nikah dalam tradisi ini, apakah bertentangan dengan aturan Islam atau tidak.

E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional

Sebelum penulis melanjutkan pembahasan terkait isi dari proposal yang penulis ajukan, maka sebelumnya penulis akan menjelaskan terkait maksud dari judul yang penulis ajukan, agar tidak terjadi kekeliruan maupun kesalahan dalam memahami makna dari judul ini. Adapun judul dari proposal ini adalah Pengulangan Akad Nikah dalam Tradisi *Manjapuik Panggang* Ayam di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Ada beberapa kata yang harus penulis jelaskan maksudnya, antara lain : Pengulangan, Akad Nikah, Tradisi, dan Manjapuik Panggang Ayam.

Pengulangan berasal dari kata dasar *ulang* yang berarti ulang lagi, jadi pengulangan adalah proses, cara, atau perbuatan mengulang perbuatan secara berkali-kali.[17]Dalam tradisi di Nagari Taeh baruah kegiatan pengulangan akad

[17] Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, (Jakarta : Eska Media, 2003), hlm. 887.

nikah ini biasanya bagi suami istri yang mau baikan kembali, biasanya dilakukan di rumah saja, terkadang dengan di damping wali hakim.

Akad Nikah berasal dari dua suku kata yakni kata akad dan kata nikah. Akad berarti janji, perjanjian, kontrak. Sedangkan nikah adalah ikatan perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan ajaran agama. Jadi akad nikah adalah perjanjian yang di lakukan oleh dua bela pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*.[18]

Kata tradisi di ambil dari bahasa latin *tradition*, yang artinya sesuatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat yang menjadi adat istiadat yang diasimilasikan dengan *ritual* adat dan agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tradisi berarti adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat.[19]

Selanjutnya kata *manjapuik panggang ayam* berasal dari Bahasa Minangkabau, jika di artikan ke Bahasa Indonesia menjadi Menjemput dengan ayam bakar. Dalam hal ini *manjapuik panggang ayam* ini di lakukan secara adat Minangkabau bagi laki-laki yang *masam* dari rumah istrinya,

[18] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2002) Cet. 2, hlm. 61.

[19] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kamus Bahasa Indonesia, 2008), hlm 1727.

maka apabila mereka ingin bersama kembali, si istri harus menjemput suami secara adat ke rumah orang tuanya.[20]

Berdasarkan penjelasan kata demi kata di atas, maka secara keseluruhan maksud dari muara judul ini adalah membahas terkait kenapa terdapat pengulangan akad nikah dalam tradisi *manjapuik panggang ayam* di Nagari Taeh Baruah. Ketika seorang suami *masam* dan meninggalkan istrinya sekian lama bahkan ada yang bertahun-tahun. Dan tradisi tersebut sampai saat ini masih selalu dilakukan oleh pihak istri untuk menjemput suaminya secara adat kembali pulang kerumahnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian (*Field research)*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)*. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari informan-informan yang ada di Nagari Taeh Baruah atau tempat penelitian ini di lakukan, dalam hal ini di Nagari Taeh Baruah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih mengarahkan analisisnya pada proses penyimpulan yang dedukatif dan induktif serta pada analisis terhadap

[20] Et Dt Mangkuto Bosa, (Niniak Mamak Suku Pitopang Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh) *Wawancara Pribadi*, 3 Juni 2023, Jam 20:40.

dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.[21]

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang diambil berdasarkan pandangan, strategi dan implementasi metode dengan menggambarkan *problem* atau masalah yang di temui ketika *research* di lokasi penelitian.[22] Mendeskripsikan hasil wawancara dan observasi sehingga mendapatkan data-data yang diinginkan, dan menganalisisnya.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dimana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Adalah data yang didapat dari sabjek yang akan diteliti langsung dalam permasalahan yang akan dituntaskan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang akan menjadi data primer adalah tokoh agama, tokoh adat

[21] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2013), hlm 5.
[22] Nur Indriantoro dan Bambang Suomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Jakarta: BPFE, 2002), h.92.

seperti *niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduag* dan perangkat Nagari Taeh Baruah.

b. Data sekunder

Adalah sumber data yang mendukung terkait permasalahan yang dimunculkan guna untuk memperkuat data-data yang diperoleh dari sumber data primer. Dalam hal ini yang menjadi sumber data sekunder adalah seluruh masyarakat Nagari Taeh Baruah yang paham terkait permasalahan yang penulis teliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi atau yang disebut juga dengan pengamatan adalah suatu perhatian yang fokus pada gejala,kejadian atau sesuatu hal. Dari hasil proses pengamatan itu dapat menghasilkan data.[23] Dalam penelitian ini penulis ingin mengamati bagaimana proses pengulangan akad nikah dalam tradisi *manjapuik panggang ayam* di Nagari Taeh Baruah, apakah bertentangan dengan hukum-hukum yang telah di tetapkan oleh agama Islam.

b. Wawancara

[23] Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 37.

Wawancara adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang dilakukan berupa komunikasi oleh manusia setidaknya dua orang atau lebih dengan dasar kemauan, yang mana pembicaraan mengacu pada tujuan yang telah ditentukan.[24] Ada dua bentuk wawancara yang dapat di lakukan oleh para penulis dalam melakukan penelitian ini, yakni wawancara secara terstruktur dan wawancara secara bebas. Dalam penelitian kali ini penulis lebih cendrung melakukan wawancara secara bebas, bertujuan agar informan tidak terlalu kaku dalam menjelaskan apa yang penulis tanyakan dan supaya pembicaraan berjalan sesuai arah dan tujuang yang penulis maksud. Lalu untuk mencapai hal itu penulis akan melakukan wawancara kepada tokoh agama, niniak mamak alim ulama cadiak pandai, bundo kandung beserta para perangkat Nagari Taeh Baruah dan tokoh masyarakat yang memahami Tradisi tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara dalam pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah dikumpulkan melalui dokumentasikan, bisa berupa buku, catatan, transkip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agaenda serat foto-foto kegiatan. Guna metode dokumentasi dalam hal ini untuk melengkapi atau menyempurnakan data hasil wawancara dalam pengamatan (Observasi).

5. Metode Analisis Data

[24] Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Fokus Groups, Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 31.

Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun dalam bentuk karya tulisan dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif dengan melakukan analisis yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga lebih mudah dipahami dan diambil kesimpulannya.[25]

6. Teknik Penulisan

Dalam penulisan proposal ini penulis mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2022. Di samping itu dalam beberapa hal juga akan mengikuti saran dan arahan dari dosen pembimmbing.

7. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri terdiri dari lima bab, masing-masing bab tersebut terdiri pula dari beberapa pembagian yang sistematis. Untuk mengetahui gambaran penelitian ini penulis membuat sistimatika pembahasan secara garis besar, sebagai berikut :

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang menjadi pengantar dalam pembuatan skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian

[25] Saifuddun Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2013), hlm 6.

terdahulu, penjelasan judul dan defenisi operasional, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang pernikahan dalam Islam. Bab ini merupakan landasan teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang dituliskan pada bab pendahuluan. Teori pernikahan dalam Islam terdiri dari, pengertian penikahan, dasar hukum, syarat, rukun dan tujuan pernikahan.

BAB III akan dijelaskan teori tentang *Urf*. Pengertian *Urf* , syarat-syarat *Urf*, jenis-jenis *Urf*, dasar hukum *Urf* dan pembenturan dalam *Urf*.

BAB IV akan dipaparkan sekilas tentang wilayah penelitian, dalam hal ini Nagari Situjuah Batua. Selanjutnya penulis memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan, yaitu tentang pelaksanaan tradisi manjapuik laki monggok di Nagari Situjuah Batua dan pandangan Maqashid syariah tentang pelaksanaan tradisi manjapuik laki monggok tersebut.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

Nikah dalam kamus Bahasa Arab berakar dari kata نكح - ينكح - نكاحا diartikan sama dengan ketika di terjemahkan kedalam Bahasa Indonesia disebut dengan perkawinan.[26]Dalam Bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga dengan pernikahan yang berasal dari kata nikah, menurut Bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukan yang digunakan untuk arti persetubuhan *(wath'i).* Kata nikah juga sering digunakan untuk arti persetubuhan lelaki dan perempuan *(coitus)* juga untuk arti akad nikah.[27]

Hukum Islam mendefenisikan pernikahan sebagai :

الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل

Artinya : *Perkawinan menurut syarah adalah akad yang di tetapkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalakan bersenang-senang antara perempuan dengan laki-laki.*[28]

[26] Rusdaya Basri, *Fikih Munakahad, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hlm 2.

[27] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat, 5* ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 7.

[28] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, hlm 8.

Penjelasan di atas memberikan kejelasan dan kebolehan hukum antara laki laki dan perempuan yang awalnya dilarang sehingga di bolehkan. Karena setiap perbuatan dalam hukum mempunyai tujuan dan akibat atau pengaruh. Pernikahan adalah ikatan batin antar seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasuk- kan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata "nikah" sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.[29]

Sedangkan menurut istilah lain juga dapat berarti akad nikah *(Ijab Qobul)* yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang belum muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata, yang diwajibkan dalam Islam. Kata *zawaj* di gunakan dalam al-Quran artinya adalah pasangan, yang dalam penggunaanya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan.

[29] Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat, 1 ed.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 7.

Pengertian pernikahan menurut ulama fuqaha, terdapat beberapa definisi, diantaranya, para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah[30] :

عقد يفيد ملك المتعة قصدا اي حل استمتاع الرجل من نكاحها مانع شرعي بالقصدالمبشر

Artinya: *Sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Atau, kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.*

Ulama golongan Syafi'iyah mendefenisikan nikah adalah[31]

النكاه لغة : الضم والجمع. ومنه تنا كحات الاشجار اذا تمايت واضم بعضها إلى بعض وشرعا

عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح او تزويج او ترجمة

Artinya; *Pernikahan secara Bahasa adalah menghimpun atau mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antar pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang mengandung unsur ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah tazwij atau yang semakna dengan keduanya.*

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat'[32]: "Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing."

[30] Basri, Fiqh Munakahat, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah, hlm 3.
[31] Ibid., hlm 4
[32] Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat, 1 ed*, hlm 9.

Berdasarkan penjelasan di atas pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melanjutkan perkawinan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan melakukan hubungan pergaulan yang dilandasi dengan tolong menolong. Karena perkawinan merupakan pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.[33]

Menurut Hukum Positif di Indonesia, termaktub di dalam pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[34] Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 memuat pengertian tentang pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.[35] Terlihat jelas jika kita akan memperbandingkan antar pengertian perkawinan menurut UU perkawinan dan KHI maka pada dasarnya tidak ada perbandingan yang seknifikal, keduanya menyampaikan makna yang sama.

Terdapat di dalam ketentuan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak memberikan pengertian perkawinan itu. Tetapi di sana dinyatakan perkawinan itu adalah suatu perikatan (verbindtenis). Jadi

[33] Ibid., 3-5
[34] Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), hlm 74.
[35] Ibid., 2.

Undang-Undang Hukum Perdata hanya memandang perkawinan dalam hubungan-hubungan perdata. Dalam artian bahwasanya undang-undang hanya mengakui perkawinan perdata sebagai perkawinan yang sah, berarti perkawinan yang memenuhi syrat-syarat yang di tentukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan syarat-syarat serta norma agama tidak dikesampingkan atau diabaikan.[36]

B. Dasar Hukum Pernikahan.

Pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah boleh atau mubah. Akan tetapi dengan melihat perkawinan sebagai Rasul, tentunya tidak mungkin dapat di katakana bahwa hukum asal perkawinan itu hanya sebatas mubah, bahkan dapat dikatakan bahwa melangsungkan perkawinan itu sangat di perintahkan oleh agama, sebab dengan telah berlangsungnya akad perkawinan, maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi boleh (halal), yakni sebagai pasangan suami istri.[37]

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma' ulama fiqh, serta Ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan Allah dan rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT yaitu Surat An-Nisaa' ayat 1.

[36] Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: Sumur, 1974), hlm 6.
[37] Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2021), hlm 24-25.

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Artinya: *Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*

Adapun perkawinan sebagai sunnah rosul dapat dilihat dari hadits berikut yang artinya[38]:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وِجَاءٌ».

Artinya :*"Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena hal itu dapat menundukkan pandangan serta lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang tidak (belum) mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam (syahwat)nya".*

Dengan terlaksananya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan maka timbullah rasa cinta dan kasih sayang, dan ini merupakan salah satu bentuk dari kebesaran Allah SWT. Hal ini termaktub di dalam Q.S Ar Rum ayat 21 :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

[38] Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm 3.

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Para ulama mempunyai persetujuan bersama yakni perkawinan adalah hal yang disyari'atkan dalam syariah. Dengan kata lain, hukum dasar perkawinan yakni sunnah. Tetapi, dasar hukumnya bisa berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Hukum perkawinan berdasarkan kaidah fiqh yang disampaikan di atas, dasar kaidah al- ahkam al-khamsah diantaranya yaitu[39]:

1. Wajib.

Perkawinan dihukumi wajib untuk pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina. Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita tersebut.[40] Dalam hal ini para ulama sependapat dan tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka. Adapun hal sebaliknya dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 33 :

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْۗ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۤءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۗ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya : *Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki*

[39] *Ibid*, hlm 4.
[40] *Ibid*, hlm 5.

menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

2. Sunnah (Dianjurkan).

Perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan materiil maupun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah dan/atau dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina. Kecuali Imam Syafi'l, Jumhur Ulama berpendapat jika ada orang yang demikian maka baiknya ia diberikan pengertian untuk segera melakukan perkawinan, karena perkawinan lebih baik dari pada ibadah sunnah lainnya. Karena perkawinan adalah penyempurnaan setengah agama. Sesuai sabda Nabi Muhammad yaitu:

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي

Artinya: *Apabila seseorang telah menikah, sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia pun selalu bertaqwa kepada Allah dalam menjaganya.*[41]"

3. Mubah (Boleh).

Mubah merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Mubah bukanlah suatu perkara yang

[41] *Ibid*.hlm 5.

diperintahkan, dianjurkan ataupun dilarang. Dengan kata lain, perkara mubah memungkinkan seorang memilih antara melakukan dan meninggalkan. Mubah dalam bahasa hukum adalah sesuatu yang diizinkan. Kaidah ushul fiqh menuliskan bahwa: Hukum asal sesuatu itu mubah hingga ada dalil yang mengharamkan. Oleh karena itu, hukum mubah pada dasarnya berlaku atas segala hal yang tidak masuk klasifikasi/ dalil perintah, anjuran, hal yang patut dihindari ataupun larangan. Salah satu contoh dalil yang bersifat mubah QS. Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengaharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.*

Untuk seseorang yang dapat melakukan perkawinan tapi ia tidak melakukan perkawinan sebab ia tidak khawatir akan berbuat zina dan jika ia melakukan perkawinan ia tidak menyiayiakan istri. Perkawinan itu hanya ia

lakukan atas dasar memenuhi nafsunya saja bukan bertujuan menjaga kehormatan agama dan menciptakan rumah tangga yang sejahtera.[42]

4. Makruh.

Makruh pada dasarnya adalah kebalikan dari sunnah. Jika sunnah adalah suatu yang dianjurkan, makruh adalah suatu yang dibenci oleh Allah sehingga perbuatan yang bersifat makruh patut untuk dihindari. Untuk orang yang bisa melakukan perkawinan dan dapat menahan hawa nafsunya sehingga ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina meskipun ia tidak kawin. Tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik.

5. Haram.

Haram merupakan suatu bentuk larangan yang bersifat mutlak. Jika orang yang beragama Islam menaati aturan hukum Islam maka ia akan memperoleh ganjaran berupa pahala, jika melanggarnya maka ia berdosa. Perkara haram ini adalah kebalikan halal (jaiz/mubah/boleh). Menyatakan sesuatu haram adalah hak-Nya yang telah jelas terdapat pada al-qur'an dan sunnah. Karenanya, seorang mujtahid wajib berhati-hati ketika menafsirkan dan menetapkan suatu yang haram terhadap hal yang bersifat kontemporer. Hal yang haram pada dasarnya telah ditetapkan al-Qur'an seperti; larangan

[42] Ibid, hlm 6.

riba (al-Baqarah: 275), larangan makan babi, bangkai, darah, sembelihan tanpa menyebut nama Allah (QS al-Maidah ayat 5).[43]

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Ada perbedaan dalam rukun dan syarat pernikahan. Menurut ulama fikih, rukun nikah adalah kehendak hati suami istri yang harus diungkapkan melalui ijab dan qabul. Ijab dan Qabul adalah pernyataan yang menyatukan keinginan kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan.[44]

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas[45]:

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW :

عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: «أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغير إذن مَواليها، فنِكاحها باطل»، ثلاث مرات «فإن دخلَ بها فالمهرُ لها بما أصاب منها، فإن تَشاجروا فالسلطان وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له».

[صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد]

Artinya*: Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- secara marfū', "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal (tidak sah)." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. "Apabila ia*

[43] Ibid.

[44] Ady Purwoto dkk, *Hukum Perkawinan Islam* (Sumatra Barat : Get Press Indonesia 2023), hlm 4.

[45] Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat,*, hlm 46-47..

telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Hadis shahih Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Dalam hadits lain Nabi SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تُزوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تُزوج المرأةُ نفسَها، فإنَّ الزَّانية هي التي تُزوجُ نفسَها».

[صحيح، دون الجملة الأخيرة (فإن الزانية...)] - [رواه ابن ماجه]

Artinya : *Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri." Hadis sahih - Diriwayatkan oleh Ibnu Mājah*

c. Adanya dua orang saksi.

Imam Hanafi, Syafi'i, dan Ahmad mempunyai pandangan yang sama bahwa perkawinan tidak sah tanpa adanya dua orang saksi. Dalam arti, ijab dan kabul harus disaksikan oleh dua orang saksi. Imam Malik berbeda pendapat dengan ketiga ulama tersebut. Ijab dan kabul tidak harus dihadiri saksi. Ijab dan kabul tanpa saksi adalah sah. Namun, jika mempelai itu hendak melakukan jima' maka mereka berdua harus memberitahukan kepada orang lain bahwa mereka berdua sudah menikah.[46]

[46] Abdurrahman al-Jaziiriy, al-Fiqh 'alā al-Mażāhib al-Arba'ah, juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1420 H./1999 M.), hlm 28.

d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:[47]

1. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

a. Wali dari pihak perempuan,

b. Mahar (maskawin),

c. alon pengantin laki-laki

d. Calon pengantin perempuan

e. Sighat akad nikah.

2. Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

a. Calon pengantin laki-laki,

b. Calon pengantin perempuan,

c. Wali,

d. Dua orang saksi,

e. Sighat akad nikah.

3. Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

a. Sighat (ijab dan qabul),

b. Calon pengantin perempuan,

[47] Ibid, hlm 47-48.

c. Calon pengantin laki-laki,

d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan,

Syarat sah perkawinan menurut pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku[48]. Hal ini sejaalan dengan KHI, dalam pasal 4 KHI bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Dan pasal 5 KHI bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan.[49]

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:[50]

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki- laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut :

[48] Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, hlm 75.
[49] Ibid, 2.
[50] Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat,* hlm 49..

a. Syarat-syarat pengantin pria.[51]

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

1) Calon suami beragama Islam.
2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
3) Orangnya diketahui dan tertentu.
4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
7) Tidak sedang melakukan ihram.
8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
9) Tidak sedang mempunyai istri empat.

b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan:[52]

1) Beragama Islam atau ahli Kitab.
2) Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci).
3) Wanita itu tentu orangnya.
4) Halal bagi calon suami.
5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah.
6) Tidak dipaksa/ikhtiyar.

[51] Ibid, hlm 50.
[52] Ibid, hlm 54-55.

7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

D. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar-anggota keluarga. Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT. untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT. mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.[53]

Di dalam Al-Quran surat Ali-Imran ayat 14 menjelaskan tentang naluri manusiawai :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ

[53] Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta : Prenadamedia Group 2019), hlm 16.

Artinya : *Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.*

Di ayat di atas jelas bahwa manusia memiliki kecendrungan terhadap kecintaan pada wanita, kecintaan kepada anak dan kecintaan kepada harta atau kekayaan. Dalam hal itu manusia memiliki fitrah untuk mengenal terhadap Tuhan, termaktup pada Quran Surat Ar- Rum ayat 30 :

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًاۗ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَاۗ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِۗ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَۙ

Artinya: *Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.*

Berdasarkan dua ayat di atas, dan pandangan Imam Al-Ghazali dalam ihya nya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka terdapat tujuan perkawinan itu dapat di kembangkan menjadi lima, yaitu :

1. Mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan

Seperti yang telah diungkapkan di muka bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh diri sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagia- an dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-

sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak.[54]

2. Penyaluran Syahwat dan Penumpahan Kasih Sayang Berdasarkan Tanggung Jawab

Sudah menjadi kodrat iradad Allah SWT, manusia di ciptakan berjodoh-jodoh dan di ciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 14 tersebut di muka. Oleh karna itu dalam Al-Quran di lukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan layaknya pakayan, artinya yang satu membutuhkan yang lainnya[55], juga di jelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan :

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّۗ

Artinya: *Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*

Dari ayat di atas kita mengetahui bahwasanya jika antara pria dan wanita tidak di berikan kesempatan untuk menyalurkan nalurinya itu, maka ditakutkan akan terjadinya hal-hal atau pelanggaran yang tidaksesuai dengan ketetapan Agama Islam.

3. Sesuai dengan Surah Ar-Rum ayat 21

[54] *Ibit*, hlm 19.
[55] *Ibit*.

Bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak me- lakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masya- rakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 53[56]:

وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِيْۚ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْۤءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْۗ اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya *: Dan aku tidak menyatkan diriku bebas (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang di beri rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhan ku Maha Pengampun, Maha Penyayang*

.

4. Menimbulkan Kesungguhan Bertanggung Jawab dan Mencari Harta yang Halal

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Seorang sopir yang sudah berkeluarga dalam cara mengendalikan kendaraannya lebih tertib, para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin dibanding dengan para pekerja bujangan. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang- orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan

[56] Ibid, hlm 20.

keluarga di rumah. Jarang pemuda-pemudi yang belum berkeluarga memikirkan hari depannya, mereka berpikir untuk hari ini, barulah setelah mereka kawin, memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Demikian pula calon ibu setelah memasuki jenjang perkawinan mengetahui bagaimana cara penggunaan uang agar dapat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Rasa tanggung jawab akan kebutuhan itu mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup sekeluarga dan hidupnya tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk diri dan keluarganya.[57]

5. Membangun Rumah Tangga dalam Rangka Membentuk Masyarakat yang Sejahtera Berdasarkan Cinta dan Kasih Sayang

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan, seperti tersebut dalam surat an-Nahl yang telah kami kemukakan pada uraian yang lalu.

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketenteraman hidup. Ketenangan dan ketenteraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan

[57] Ibit, 21.

ketenteraman masyarakat. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketenteraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.[58]

E. Pengulangan Akad Nikah

Kata "ulang" di dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan "pengulangan" berasal dari kata dasar "ulang" yang berarti lakukan lagi atau kembali seperti semula, atau dalam kata kerja "mengulangi" adalah berbuat lagi seperti dahulu. Arti kata "pengulangan" diterangkan berarti "berulang-ulang". Dalam bahasa Arab mengulang ataupun pengulangan disebut dengan *I'adah*, *takrar* atau *takrir*. Secara Etimologi *I'adah* berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi semula atau berarti juga melakukan sesuatu sekali lagi.[59] Pengulangan akad nikah sama juga dengan memperbaharui akad nikah karna ingin memperindah.

Sedangkan arti dari kata *I'adah* secara Terminologi, imam al-Ghazali mendefenisikan "sesuatu yang di lakukan pada waktu asal dan kemudian

[58] Ibid, hlm 22.

[59] Ensiklopedia Fiqih Kuwait, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwait,* (Kementrian Urusan Waqaf Dan Islam Kuwait), hlm. 177.

dilakukan lagi diwaktu lain karena ada kekurangan pada waktu pertama". Ibnu Abidin dari kalangan Hanafiah menyebutkan arti I'adah yaitu "melakukan sesuatu yang wajib pada waktunya karena ada kekurangan yang bukan *fasid*". Imam al-Qarafi dari ulama Malikiyah mendefenisikan sebagai berikut "melakukan ibadah pada waktu lain karena ada kekurangan pada sebagiannya". Sementara kalangan Hanabilah mendefenisikan "melakukan sesuatu sekali lagi". Kiranya defenisi Hanabilah lebih umum dan komplit untuk mendiskripsikan pengertian pengulangan dalam Fiqh Islam. Juga terdapat sejumlah kata *I'adah* yaitu *Takrar, Qadha dan Istiknaf dan Tajdid* mempunyai arti dasar dan asal secara bahasa yang mirip dengan *I'adah*, namun bisa berbeda ketika didefenisikan dalam pemakaian terminologi keilmuan.

Takrar (pengulangan) dimaksudkan ketika pengulangan sesuatu dilakukan secara berkali-kali, sedangkan I'adah adalah mengulang sesuatu sekali lagi.[60]

Qadha yaitu mengerjakan sesuatu perbuatan yang telah selesai diwaktu yang telah ditentukan, sementara I'adah mengerjakan sesuatu perbuatan sekali lagi dalam waktunya, jika ada waktu tertentu atau diwaktu lain jika tidak ada waktu tertentu. [61]

[60] Abu Hilal al Askari, *Perbedaan dalam Bahasa* (), (Darul Afaq, Beirut), hlm 30.
[61] Ensiklopedia Fiqih Kuwait, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwait*, hlm 177.

Fiqh Islam, hukum pengulangan (I'adah) suatu perbuatan terbagi kepada 2 jenis:

1. Pengulangan karena cacar (kekurangan) pada perbuatan pertama atau
2. Pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama[62].

Terkait pengulangan akat nikah secara spesifik diistilahkan dengan *I'adah* atau lebih dikenaljuga dengan *tajdidun* nikah. Dalam kata tajdid mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah tajdid adalah mempunyai dua makna yaitu: pertama, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka tajdid bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, tajdid bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran dasar, landangan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.

Tajdidun nikah terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pengulangan nikah atau memperbaharui akad nikah. Menurut Qaul Shahih (pendapat yang benar) hukumnya zawaj (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan (al-tajammul) atau berhati-hati (al-ihtiyath). Menurut qaul lain

[62] Ensiklopedia Fiqih Kuwait, *Al Mausu"ah al Fiqhiyyah al Kuwait* (Kementerian Urusan Waqaf dan Islam Kuwait, n.d.) hlm 177.

(pendapat lain) akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama tajdidun nikah tidak merusak akad yang pertama. Pandangan kebolehan pengulangan akad nikah mencapai rumah tangga yang penuh cinta dan kasih.[63]

Memperbarui nikah kalau sekedar *tajammul* (keindahan), seperti orang yang dinikahkan sah menurut agama Islam, lengkap dengan syarat dan rukunnya, namun tidak didaftarkan di KUA, setelah didaftarkan di KUA dinikahkan lagi sebagai persyaratan yang harus disaksikan oleh pertugas KUA, maka dalam hal ini menurut Syaihk Ibnu Hajar dan jumhur ulama Syafi'iyah tidak membatalkan nikah yang pertama, asalkan pengantin laki-laki tetap meyakini bahwa nikah yang pertama tidak rusak.[64]

Ditengah-tengah masyarakat Nagari Taeh Baruah yang dimaksud dengan "pengulangan" adalah suatu peristiwa yang telah dilakukan pada suatu masa, dan dilaksanakan kembali peristiwa yang serupa di masa sekarang karena sebab suatu hal.[65] Jadi yang dimaksud pengulangan akad nikah bagi masyarakat Nagari Taeh Baruah adalah suatu pernikahan yang diulang kembali akadnya dikarenakan terdapat suatu permasalahan, dalam artian akad

[63] Muhammad Hasanuddin, Sapinah, and Linda Firdawati, *Problematika Pembaruan Pernikahan Pada Keluarga Eks Tenaga Kerja Indonesia*, ElIzdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 3, no. 1 (June 29, 2022): 94-106.

[64] *Ibid*.

[65] Et. Dt Mangkuto Bosa, (Niniak Mamak Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh), *Wawancara Pribadi*, 2 Januari 2024 Jam 21:00.

yang dibaca suami dahulu ketika menikahi perempuan diawal kembali diulangi.

Pelaksanaan akad nikah yang di lakukan oleh suami istri yang hendak kembali bersatu setelah adanya permasalahan dalam rumah tangga mereka tidak jauh beda dengan pernikahan seorang pria dan wanita yang hendak menikah untuk pertama kalinya. Juga disaksikan oleh wali, dan dua orang saksi.[66]

[66] Hidwan Reta Dt Mangkuto (Ketua KAN Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh), *Wawancara Pribadi*, 4 Januari 2024 Jam 20:00.

BAB III

PENJELASAN *Urf*

A. Pengertian *Urf*

Kata ‘*Urf* berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu (عرف يرف) sering di artikan dengan “al-ma’ruf” (المعروف) dengan arti: sesuatu yang di kenal. Jikalau dikatakan (فلان أولى فلان عرفا) “si Fulan lebih dari yang lain dari segi ‘*urf* nya” maksudnya si Fulan lebih di kenal dibandingkan yang lainnya. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata ‘*urf* dalam Al-Qur’an dengan arti “ma’ruf” (معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik) debagaimana di dalam surat Al- A’raf ayat 199: [67]

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

Maafkan lah dia dan suruhlah berbuat ma’ruf

Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat, sesuatu yang dikenal atau berarti baik. Menurut para sahabat, urf dinamakan juga adat sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia. Urf adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun temurun keberlakuannya di dalam masyarakat. Urf dimaksud ada

[67] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih jilid 2* (Jakarta : Kencana 2008), hlm 387.

yang sesuai dengan ajaran Islam, atau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam disebut dengan adat.[68]

Diantara ahli Bahasa Arab ada yang menyamakan antara adat dan '*urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Kata '*urf* tidak dilihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dilihat dari segi perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.[69]

Sedangkan menurut istilah '*urf* adalah kebiasaan seluruh anggota masyarakat baik perkataan maupun perbuatan, atau kebiasaaan yang timbul karena sebab alami atau realitas moral yang tidak baik atau juga karena suatu peristiwa tertentu. Menurut defenisi ini urf itu bagian dari *adah. Urf* terjadi jika ada kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam jumlah tertentu, maksudnya kebiasaan itu dilakukan oleh masyarakat di tempat masyarakat tersebut.[70]

Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarahat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, *'urf* disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara *'urf* dengan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan

[68] Alamsyah, *Ushul Fikih Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yokyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hlm 49-50.

[69] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih jilid 2*, hlm 387

[70] Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah,* (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2017,) hlm 163.

bahwa pengertian *'urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.[71]

Dari adanya ketentuan bahawa '*urf* atau *adat* itu adalah sesuatu yang harus telah dikenali, diakui, dan diterima oleh orang banyak, terlihat ada kemiripanya dengan *ijma*. Namun terdapat perbedaan diantra keduanya sebagai berikut :

1. Darisegi ruang lingkupnya, *ijma* harus di terima dan diakui oleh semua pihak. Bila ada sejumlah kecil saja pihak yang tidak setuju maka ijma tidak tercapai. Dan sedangkan '*urf* atau *adat* sudah dapat tercapai bila ia telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar masyarakat atau orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang.
2. *Ijma* adalah kesepakatan (penerimaan) diantara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatanya atau penolakannya. Sedangkan '*urf* atau *adat* terbentuk ketika yang melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui dan menerimanya adalah seluru lapisan masyarakat baik mujtahit maupun bukan.
3. *Urf* atau *adat* itu meskipun sudah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia dapat berobah karena berubahnya orang-orang yang

[71] Alamsyah, *Ushul Fikih Metode Ijtihad Hukum Islam*,hlm 50.

menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan ijma (menurut kebanyak pendapat para ulama) tidak mengalami perobahan, sekali ditetapkan ia akan tetap berlaku sampai kegenerasi selanjutnya.[72]

Berdasrkan dalil-dalil kehujjahan '*urf* diatas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-*'*urf* yaitu :

الْعَادَةُ مُحَكَمَةُ

Artinya : *Adat kebiasaan bisa menjadi hukum*[73]

Segala sesuatu yang bisa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap kalangan masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan pokok tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.

الثا بت بِالْعُرْفِ كَالثَّا بِتِ يَا لَنَّصُ

Artinya : *Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar ('urf) seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash.*[74]

Para ulama sepakat menyatakan bahwa '*urf* merupakan salah satu istimbat hukum, menetapkan bahwasanya ia dapat menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (al-Quran) dan Sunah (Hadis). Apabila suatu '*urf* atau kebiasaan suatu masyarakat bertentangan dengan kitab atau Sunah, seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman yang suka melakukan sesuatu

[72] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, hlm 412-413.
[73] Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyyah* (Jakarta : Sa'adiyah Putra, 1967), hlm 36.
[74] A. Djazuli, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 187.

perbuatan yang di haramkan semisalnya minum arak, atau memakan riba, maka '*urf* mereka ditolak. Sebab jika menerima '*urf* tersebut berarti mengesampingkan nash-nash yang pasti, mengikuti hadan dan membatalkan syariat. Karena kehadiran syariat bukan bermaksud melegitimasi berlakunya kerusakan dan kejahatan. Segala sesuatu perbuatan yang menuju kearah berkembangnya kemafsadatan atau kerusakan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.

Adat bisa dijadikan salah satu dalil dalam menerapakan hukum syara' apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. *Urf* mengandung kemaslahatan yang logis
2. *Urf* tersebut berlaku umum bagi masyarakat yang terkaid dengan lingkungan *urf*, atau minimal dikalangan sebahagian besar masyarakat.
3. *Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menjadikan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa di terapkan.[75]

B. Macam-macam *Urf* atau *Adat*

Dalam penggolongan '*urf* atau adat itu dapat di tinjau dari beberapa segi :

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa di lakukan. Dari segi ini '*urf* itu ada dua macam:

[75] Nasrun Heroen, *Ushul Fiqh I*, Cet ke-2 (Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 139-141.

a. *Urf qaulia* (عرف قولي) yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata waladah secara etimologi artinya "anak"yang digunakan untuk anak laki-laki atau anak perempuan. Berlakunya kata tersebuat untuk permpuan karena tidak ditemukan kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (mu'annats). Penggunaan kata wallad untuk laki-laki dan perempuan, berlaku juga dalam Al-Qur'an surat An-Nisa.[76]

b. *Urf fi'li* (عرف فعلى) yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contohnya : kebiasaan jual beli barang yang enteng (murah atau kurang bernilai) transaksi antar penjual dan pembeli cukup memperlihatkan barang serta serah terima barang dan uang tampa ucapan transaksi (akad) apa-apa.

2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya '*urf* terbagi kepada :

a. *Urf* atau *adat* umum yaitu kebiasaan yang telah umum terjadi di mana-mana, hampir telah berlaku di seluruh dunia, tampa memandang negara, bangsa dan agama. Contoh : menganggukkan kepala bertanda mengiakan dan menggelengkan kepala bertanda tidaksetuju.

b. *Urf* atau *adat* khusus yaitu kebiasan yang dilakukan sebagian atau sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu. Tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Contoh *adat*

[76] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, hlm 413.

mengikuti garis keturunan ibu di tanah Minangkabau dan menurut garis keturunan ayah di kalangan suku Batak.[77]

3. Dari segi penilaian baik dan buruk, urf atau adat itu terbagi kepada:
 a. *Urf* atau *adat* yang *shahih (*عرف صحيح*)* yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Contoh memberikan hadiah kepada orang tua atau kenalan dekat.
 b. *Urf* atau *adat* yang *fasid* (عرف فاسد) yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan norma sopan santun. Seperti contoh : berjudi untuk merayakan sesuatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman atau makanan haram, kumpul kebok.[78]

C. Syarat- syarat *Urf*

Ada beberapa perbedaan pendapat para ulama ushul fiqih dalam menentukan syarat-syarat '*urf* yang dapat dijadikan kehujjahan dalam Islam. Diantaranya yakni pendapat dari Sabhi Mahmassani adalah sebagai berikut:

1. Adat kebiasaan harus diterima oleh sifat yang baik, yaitu dapat diterima oleh akal dan harus relevan dengan perasaan yang waras dan dengan asumsi umum.

[77] Ibid, hlm 415.
[78] Ibid, hlm 416

2. Sesuatu yang dijadikan sebagai adat, harus terjadi secara terus menurus dan tersebar secara luas.
3. Sesuatu yang dianggap berlaku bagi tindakan muamalat, adalah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.
4. Suatu kebiasaan tidak dapat diterima apabila dua belapihak terdapat syarat yang berlebihan.
5. Sesuatu adat kebiasaan boleh dijadikan landasan hukum apabila tidak bertolak belakang dengan ketentuan nash dari fiqh.[79]

Urf yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan hakim dalam memutuskan perkara, disyaratkan sebagai berikut:

1. *Urf* tidak boleh berkontradiksi dengan nash yang qadh'i, karena itu tidak dibolehkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan nash yang qadh'i.
2. *Urf* harus umum berlaku pada setiap peristiwa atau sudah umum berlaku di masyarakat.
3. *Urf* harus berlaku selamanya, maka tidak diperbolehkan '*urf* yang datang kemudian. Oleh sebab itu orang yang berwakaf harus dibawa kepada '*urf* pada waktu mewakafkannya. Meskipun bertentangan dengan urf yang datang dikemudian.

[79] Sabhi Mahmassani, *Filsafat Hukum*, (Bandung : Al- Maarif, 1981), hlm 262-264

4. Tidak ada dalil yang spesifik untuk masalah tersebut dalam Al- Quran dan Hadis.
5. Penetapannya tidak menyebabkan dikesampingkannya nash syariah dan tidak menimbulkan kemudharatan dan kesempitan.[80]

D. Dasar Hukum *Urf*

1. Al-Quran

Landasan hukum yang selalu digunakan ulama tentang kehujjahan urf telah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Araf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

Artinya : *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh".*

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dalam tafsir as-sa'di menjelaskan bahwa ayat ini mengumpulkan kebaikan akhlak dengan manusia dan apa yang harus dilakukan dalam bergaul dengan mereka. Perkara yang selayaknya dijadikan pedoman dalam bergaul dengan manusia adalah memberikan maaf, yakni perangai yang disukai oleh diri mereka, serta merupakan perbuatan dan akhlak yang mudah atas mereka. Jangan membebani mereka dengan apa yang tidak sesuai dengan tabiat mereka, akan tetapi berterima kasihlah kepada setiap orang atas apa yang dia dapatkan darinya dalam bentuk perbuatan dan ucapan yang baik, memaklumi kelalaian dan memaafkan kekurangan mereka. Jangan menyombongkan diri kepada

[80] Iim Fahimah, *Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama,* (Bogor : Guepedia, 2015), hlm 230

orang yang lebih kecil karena kecilnya, atau kepada orang bodoh karena bodohnya, atau kepada orang miskin karena kemiskinannya. Akan tetapi dia bergaul pada semua kalangan dengan lemah-lembut sesuai kondisi atau selayaknya dengan dada yang lapang.

Gangguan dari orang bodoh adalah suatu keniscayaan, maka Allah memerintahkan agar menyikapinya dengan berpaling darinya dan tidak membalas kebodohannya. Barangsiapa menyakitimu dengan ucapan atau perbuatannya, maka janganlah kamu menyakitinya kembali. Barang siapa yang tidak memberimu maka, kamu jangan tidak memberinya pula. Barangsiapa yang memutuskanmu, maka kamu jangan memutuskannya. dan barangsiapa yang menzhalimimu, maka bersikap adillah kepadanya.[81]

Ayat di atas bermaksud bahwa urf adalah suat kebiasaan manusia dana pa saja perbuatan mereka (yang baik). Allah SWT memerintahkan nabinya untuk melakukan perbuatan yang baik. Karena itu termasuk perintah, maka '*urf* dianggap oleh syara sebagai dalil hukum.

2. Hadis

مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلام سُنةً حسنةً فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَأَجْرُ مِنْ عَمَلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَليه وزرها ووزرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ

يَنْقُصُ مِنْ أوزارهم شَيْءٌ (رواه مسلم)

[81] https://tafsirweb.com/2653-surat-al-araf-ayat-199.html, di akses pada 4 Januari 2024, pukul 15:18 wib

Artinya : *Barang siapa yang memulai mengerjakan perbuatan baik dalam islam, maka ia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mencontoh perbuatan itu, tampa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa yang memulai kebiasaan buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya, dan dosa orang yang mengikutinya dengan tampa mengurangi dosa mereka sedikit pun. (HR Muslim)*

Sesungguhnya orang yang menyeru terhadap petunjuk Allah dan Rasul-Nya maka baginya pahala seperti orang yang mengikutinya. Begitu juga orang yang menyeru terhadap kesesatan, maka baginya dosa seperti orang yang mengikutinya dan hal itu sama saja. Pentunjuk dan kesesatan yang diserukan itu, ialah yang 39 baru dimulai atau yang terdahulu, maka hal itu juga sama saja. Maka hal itu termasuk kepada pembelajaran keilmuan, pembelajaran ibadah, etika atau yang lainnya. Sabda Rasulullah saw (kemudian diamalkan setelahnya), artinya yang melakukan kebiasaan tersebut akan sama pahalanya. Karena amal itu dilakukan selama ia hidup atau sampai ia meninggal dunia.[82]

E. Pembenturan Dalam *Urf*

Bentuk-bentuk perbenturan dalam '*urf* diuraikan al-Suyuti (dalam bahasa tentang kaidah al-adah muhakamah), sebagai berikut.

1. Pembenturan '*urf* dengan *Syara*

Yang dimaksud pembenturan antara '*urf* dengan *syara* disini adalah perbedaan dalam hal menggunakan suatu ucapan ditinjau dari segi '*urf* dan

[82] http://blogcoretanmangsantri.blogspot.com, diakses pada 4 Januari 2024 pukul 15:44 wib

dari segi *syara*. Hal ini di pisahkan pada pembenturan yang berkaitan dengan hukum dan yang tidak berkaitan dengan hukum.

a. Bila pembenturan '*urf* dengan *syara* tidak berkaitan dengan materi hukum, maka di dahulukan '*urf*. Contohnya : Jika seseorang bersumpah untuk tidak akan memakan daging, tetapi kemudian ia memakan ikan, maka ditetapkan lah bahwa ia tidak melanggar sumpah. Menurut '*urf* ikan itu bukan termasuk daging, sedangkan di dalam *syara* ikan itu termasuk daging seperti yang tercantum di dalam Al-Quran yang dikutip di atas. Dalam hal ini, pengertian '*urf* yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut *syrah*.
b. Bila perbenturan *urf* dengan *syara* berkaitan dalam hal yang berhubungan dengan hukum, maka didahulukan *syara* atas '*urf*. Seperti contoh semisalnya ada seseorang yang berwasiat untuk kerabatnya, apakah termasuk kedalam pengertian kerabat itu ahli waris atau tidak. Berdasarkan pandangan *syara* ahli waris itu tidak termasuk kepada ahli yang boleh menerima wasiat, oleh karenanya ia tidaklah termasuk kedalam pengertian kerabat yang dimaksud di sini. Dalam pengertian '*urf* kerabat itu adalah orang yang berhubungan darah baik ia ahli waris atau tidak. Dalam hal ini di tetapkan bahwa pengertian kerabat yang diucapkan

dalam wasiat itu tidak termasuk ahli waris. Dengan demikian, disini pengertian secara *syara* yang di pakai.[83]

2. Pembenturan antara *Urf* (*Urf Qauli*) dengan Penggunaan kata dalam Pengertian Bahasa

 Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat :

 a. Menurut Qadhi Husein, hakikat penggunaan bahasa adalah beramal dengan bahasa. Bila berbenturan pengamalan bahasa itu dengan '*urf*, maka didahulukan pengertian bahasa.
 b. Menurut Al-Baghawi, pengertian '*urf* lah yang didahulukan, karena '*urf* itu diperhitungkan dalam segala tindakan, apalagi dalam sumpah.
 c. Dalam hal ini Al-Rafi'i berpendapat mengenai talak, bila terjadi pembenturan antara '*urf* dengan pengertian bahasa, maka sebagai sahabat cenderung menguatkan pengertian bahasa, namun sebahagian yang lain cenderung menguatkan pengertian '*urf* .

3. Pembenturan antara *Urf* dengan umum *Nash* yang berbenturan tidak menyeluruh, dalam hal ini ada dua pendapat :

 a. Menurut ulama Hanafiyah '*urf* digunakan untuk mentakhsis umum *nash*. Umpamanya di dalam al-Quran dijelaskan bahwa masa menyusukan anak yang sempurna adalah selama dua tahun penuh. Namun menurut adat bangsawan Arab, anak-anak disusukan orang lain dengan mengupahnya. Adat atau '*urf* ini digunakan untuk

[83] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, hlm 420-421.

mentaksis umum ayat tersebut. Jadi bangsawan yang bisa mengupahkan untuk menyusukan anaknya, maka tidak perlu menyusukan anaknya selama dua tahun penuh.

b. Menurut ulama Syafi'iyah, yang dikuatkan untuk mentakhsis *nash* yang umum itu hanyalah '*urf qauli* bukan '*urf fi'li*. Contohnya adalah akad jual beli *salam* (pesanan/inden). Umum *nash* melarang jual beli yang tidak jelas atau belum ada ditangan barang ketika berlangsung akad jual beli. Karena itu umum *nash* tersebut melarang jual beli *salam* yang sewaktu akad berlangsung tidak ada barangnya. Namun karena jual beli dalam bentuk *salam* ini suda menjadi '*urf* yang umum berlaku dimana saja, maka dalam hal ini '*urf* tersebut dikuatkan, sehingga dalam umu *nash* yang melarang itu di berikan batasan, yaitu : "kecuali pada jual beli *salam*". [84]

4. Pembenturan *Urf* dengan *Qiyas*

Hampir semua ulama sepakat untuk mendahulukan '*urf* atas *qiyas*, karena dalil untuk menggunakan '*urf* itu adalah kebutuhan dan hajat orang banyak, sehingga ia harus didahulukan atas *qiyas*. Ibnu Al-Humam menempatkan '*urf* sebagai *ijma* bila tidak menemukan *nash*. Oleh karena itu bila ia berbenturan dengan *qiyas*, maka harus didahulukan '*urf*.

[84] *Ibid.*

Contohnya dalam hal ini, ada jual beli lebah ulat sutra. Imam Abu Hanifah pada awalnya menetapkan haramnya menjual lebah dan ulat sutra dengan menggunakan dalil *qiyas*, yaitu mengiyaskannya kepada kodok dengan alasan sama-sama "hama tanah". Namun kemudian terlihat bahwa kedua serangga itu ada mamfaatnya dan telah terbiasa orang untuk memeliharanya (sehingga telah berubah menjadi '*urf*). Atas dasar ini muritnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani membolehkan jual beli ulat sutra dan lebah tersebut berdasarkan '*urf*.[85]

[85] *Ibid*, hlm 422.

BAB IV

PENGULANGAN AKAD NIKAH DALAM TRADISI MANJAPUIK PANGGANG AYAM DI NAGARI TAEH BARUAH KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

A. Sekilas Tentang Sejarah Nagari Taeh Baruah

Pada tahun 1020 M umumnya masyarakat minangkabau berasal dari kaki Gunung Merapi dan tidak terkecuali juga pada masyarakat Nagari Taeh Baruah. Konon ceritanya asal masyarakat Taeh Baruah turun dari kaki Gunung Bungsu tepatnya dari Konduang turun kebaruah membuka Kampuang Dusun dan Korong. Waktu membuka kampung, mereka menemukan kayu besar yang nama kayu tersebut adalah kayu Taeh, maka dengan sepakat di namkanlah **"*Nagari Taeh Baruah*".**[86]

Tahun 1401-1800 M seiring dengan perkembangan penduduk pun kian bertambah, sehingga para Niniak Mamak, Codiak Pandaiserta Alim Ulama mengadakan musyawarah untuk membentuk suatu sistim pemerintah yang dikepalai oleh Tuak Palo (Datuk Kepala) maka ketika itu sepakatlah mereka membuat Nagari Taeh Baruah ini menjadi 3 Jorong yaitu, Jorong Parid Dalam, Jorong Dalam Koto dan Jorong Kubu Gadang. Hingga akhirnya karena perkembangan penduduk maka terjadilah pemekaran Jorong-Jorong

[86] Kasih Pemerintah Nagari Taeh Baruah, *Buku Monografi Nagari Taeh Baruah*, (Lima Puluh Kota : Taeh Baruah 2023) hlm 1.

tersebut menjadi 6 Jorong sampai saat ini yakni, Jorong Parid Dalam, Jorong Koto Kociak, Jorong Dalam Koto, Jorong Padang Parit Panjang, Jorong Kubu Gadang dan Jorong Koto Puji.[87]

Nagari Taeh Baruah merupakan fokus lokasi penulis dalam melakukan penelitian kali ini. Berdasarkan letak Geografis wilayah, Nagari Taeh Baruah berada antar 480 C s/d 510 C di atas permukaan laut, dengan batasan sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Nagari Taeh Bukik, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Koto Baru dan Guguak, sebelah timur berbatasan dengan Nagari Koto Tangah Simalanggang, dan sebelah barat berbatasan dengan Nagari Mungka dan Guguak.

Nagari Taeh Baruah berjarak 6 Km dari ibukota Kecamatan yang berlokasi di Nagari Koto Baru Simalanggang. Sedangkan jarak Nagari Taeh Baruah dari ibukota Kabupaten berjarak 20 Km. Pusat kepemerintahan di Nagari Taeh Baruah berada di Jorong Dalam Koto yang posisi nya tepat di tengah Nagari Taeh Baruah.[88]

Luas wilayah Nagari Taeh baruah sekitaran 882 Ha. Jumlah penduduknya Nagari Taeh baruah mencapai 9.901 jiwa, 3.125 KK, dimana penduduk laki-laki berjumlah 4.879 jiwa dan perempuan berjumlah 5.022 jiwa.[89]

[87] *Ibid*, hlm 2-3.

[88] Tim RPJM Nagari Taeh Baruah *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Taeh Baruah,* (Lima Puluh Kota : Taeh Baruah 2022. hlm 14-15

[89] Kasih Pemerintah Nagari Taeh Baruah, *Buku Monografi Nagari Taeh Baruah,* hlm 4-5.

Mayoritas masyarakat di Nagari Taeh Baruah bekerja sebagai pedagang dan petani. Pedagang dikarenakan tempat yang memungkinkan untuk berdagang ditambah lagi karena adanya pekan/pasar jumat tempat masyarakat berdagang. Dan untuk bertani lokasi juga mendukung di tepian Gunung Bungsu yang tanah dan sawahnya begitu luas serta subur.

B. Proses Pengulangan Akad Nikah Dalam Tradisi Manjapuik Panggang Ayam Di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota

Indonesia merupakan salah satu Negara yang dikenal kaya akan ragam budaya dan suku bangsanya yang menyebar di setiap daerah, kemudian menjadi adat dan tradisi bagi suatu daerah tersebut. Seperti itupula halnya di Nagari Taeh Baruah masih memiliki ragam adat yang sangat kental. Sehingga kepala-kepala suku di Nagari Taeh Baruah sering mengatakan kepada para generasi muda dan seluruh masyarakat untuk selalu menjalankan adat-adat, supaya adat tersebut tidak hilang ditelan zaman, meskipun banyak budaya asing yang masuk, tapi kita harus tetap pertahankan adat khas Nagari kita Taeh baruah. Diantar adat yang masih berkembang atau masih dilaksanakan oleh masyarakat, penulis lebih berfokus pada perselisihan rumah tangga yang menyebabkan suami *masam* dari rumah istrinya. Sehingga adapula sebuah cara untuk menjemput suami itu supaya pulang kembali kerumah istri, dengan cara memakai *adat manjapuik panggang ayam* oleh pihak keluarga istri.

Untuk lebih jelasnya maka penulis akan kemukakan langsung pendapat para tokoh-tokoh adat, masyarakat, para ulama tentang tradisi *manjapuik panggang ayam* meliputi : pengertian *manjapuik panggang aya*m, sejarah atau latar belakang *manjapuik panggang ayam*, tujuan adanya tradisi *manjapuik panggang ayam* dan pelaksanaan tradisi *manjapuik panggang ayam* di Nagari Taeh Baruah.

1. Pengertian *Manjapuik Panggang Ayam*

Pertengkaran di dalam rumah tangga antara suami istri yang menyebabkan seorang suami pergi dari rumah istrinya dikenal oleh masyarakat dengan istila *masam*. Di tanah Minangkabau kita menganut sistem *matrelineal* yang menyebabkan seorang suami tinggal di rumah istrinya setelah pernikahan. Maka apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga, suami akan keluar pergi meninggalkan rumah istrinya dan pergi kembali kerumah orang tuanya. Kemudian jika suami atau istri ingin kembali melangsungkan rumah tangganya bersama lagi, maka di Nagari Taeh Baruah ada sebuah tradisi yang harus dilakukan istri untuk menjemput suami ke rumah orang tuanya, yang dinamakan adat *japuik panggang ayam.* Hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua Kerapatan Adat Nagari H Dt Mangkuto, juga salah seorang toko masyarakat yang paham tentang adat, ia mengatakan :

"Tradisi manjapuik panggang ayam adalah suatu cara yang dilakukan oleh seorang istrinya untuk menjemput suaminya pulang kembali kerumah jika kedua belah pihak bersepakat untuk bersatu kembali. Itulah harus di lakukan dengan isyarat mebujuk dengan panggang ayam dan juga sebagai ucapan maaf atas apa yang telah terjadi di dalam rumah tangga mereka. Dan apabila mereka berpisah telah terlalau lama atau bisa bertahun-tahun, maka akad nikahnya di ulang kembali"[90]

Selanjutnya selaku tokoh masyarakat sekaligus Niniak mamak suku Melayu :

"Manjapuik panggang ayam merupakan adat yang dilakukan seorang istri untuk menjemput suami kembali pulang kerumahnya karena sudah beberapa bulan bahkan bertahun-tahun tak pulang ke rumahnya. Juga tradisi ini sebagai penghormatan istri kepada suaminya, tidak mungkin suami pulang tampa di jemput. Kebanyakan jika mereka berpisah hanya hitungan bulan atau minggu, maka tidak di perlukan pengulangan akad nikah di depan keluarga.

Kebanyakan orang bertanya kenapa akad di ulang di depan keluarga?, itu semata untuk memperbaiki pernikahannya yang telah lama berpisah karena hal buruk, takutnya jika tak di ulangi akad baru, akan rentan terjadi lagi hal yang demikian."[91]

Selanjutnya selaku Bundo Kanduang di Nagari Taeh Baruah

"Manjapuik panggang ayam di Nagari Taeh Baruah ini merupakan suatu adat yang telah turun temurun dari dahulunya semenjak nenek moyang kita dari Taeh Bukik, yang selalu di lakukan ketika suami telah pergi tampa kabar dari rumah istrinya. Sehingga apabila mereka hendak kembali lagi atau si suami mau naik kembali ke rumah istrinya, maka diharuskan keluarga si istri untuk menjemput secara adat panggang ayam."[92]

[90] HR. Dt Mangkuto, (Ketua Kerapatan Adat Nagari Taeh Baruah), *wawancara pribadi*, 17 Januari 2024, jam 21:00.

[91] ED. Dt Mangkuto Bosa, (Niniak Mamak Nagari Taeh Baruah), *wawancara pribadi* 18 Januari 2024, Jam 21:15.

[92] Septia Rita, (Ketua Bundo Kanduang Nagari Taeh Baruah), *wawancara pribadi*, 19 Januari 2024, Jam 16;00

Selanjutnya informasi dari tokoh masyarakat yang telah lama hidup, dan memiliki pemahaman yang cukup tentang adat di Nagari taeh baruah, beliau menyampaikan pengertian manjapuik panggang ayam itu adalah :

> *"Manjapuik panggang ayam adalah suatu kegiatan yang telah mengakar di Nagari Taeh Baruah semenjak adat di atur di Nagari ini. Adat ini dipakai untuk menjemput laki-laki yang masam dari rumah istrinya agar kembali lagi ke istrinya. Akan tetapi tidak hanya untuk orang yang masam saja di pakai adat manjapuik panggang ayam ini, biasanya juga digunakan untuk menjemput seorang khalifah atau seorang insan yang mendapatkan gelar (kajinya di surau telah tamat), gelar itu di berikan oleh gurunya, maka di pakai pula adat ini untuk menjemputnya ke surau sebagai syukur dan hormat pada guru di surau. Selanjutnya jika perpisahan kedua pihak suami istri telah terlalu lama, maka akan diulangi akad nikah di depan keluarga kembali walaupun tampa dampingan wali hakim.* [93]

Berdasarkan informasi yang penulis temui dari beberapa tokoh masyarakat di atas seperti Niniak Mamak, Bundokanduang dan tokoh masyarakat di Nagari Taeh baruah yang memahami adat. Maka dapat lah penulis ambil kesimpulan bahwasanya tradisi *manjapuik panggang ayam* di Nagari Taeh Baruah merupakan suatu rangkayan adat yang selalu di lakukan oleh seorang istri ketika rumah tangganya hampir putus yang menyebabkan suaminya pergi dari rumah. Sehingga ketika ada kesepakatan antara suami isti maupun kedua keluarga untuk mempersatukan mereka kembali, diharuskan lah keluarga istri menggunakan tradisi *manjapuik panggang ayam* suami ke rumah orang tuanya. Semua itu bertujuan untuk memuliakan suami kembali

[93] Liasma Binti Ilyas, (Tokoh Masyarakat dan Guru Surau Jirek), *Wawancara Pribadi*, 19 Januari 2024, Jam 14:30.

dan menghargai pihak keluarga si suami. Juga ujud dari perminta maafan dan perdamaian di antara kedua bela pihak. Dan jika mereka berpisah telah bertahun-tahun lamanya, maka dianjurkan untuk pengulangan akad nikah kembali, namun jika beberapa bulan saja atau berminggu, tidak di suruh mengulangi akad nikah.

2. Sejarah *Manjapuik Panggang Ayam* di Nagari Taeh Baruah

Menurut keterangan dari seorang Niniak Mamak tentang sejarah manjapuik panggang ayam di Nagari Taeh Baruah ini, beliau berkata :

> *"Adat yang berlaku di Nagari Taeh Baruah merupakan adat yang dari niniak mamak turun ke kemanakan, yang artinya adat di Nagari Taeh Baruah Ini telah turun temurun semenjak dahulu, di zaman nenek moyang dan masih berkembang di tenga masyarakat sampai saat ini secara turun temurun dari para Niniak Mamak yang menurunkan kepada Kemanakannya. Kita selaku generasi muda hendaklah bertugas menjaga keawetan adat yang sedari dulu telah berkembang. Minangkabau yang dikenal menganut sistem matrilineal yakni menurut garis keturunan ibu. Jadi jika seorang anak yang lahir maka ia akan menuruti garis keturunan ibunya. Sehingga apabila terjadi pernikahan atau perkawinan maka suami lah yang tinggal bersama keluarga perempuan atau istrinya. Maka kuat kaitanya dengan adat tradisi ini, ketika seorang suami pulang kerumah orang tuanya maka itu akan menimbulkan pertanyakan baik dari keluarga dan juga masyarakat sekitar. Dengan demikian untuk mengurangi rendahnya harga diri seorang suami di mata keluarga atau masyarakat maka di adakan lah tradisi manjapuik panggang ayam ini."*[94]

Menurut salah seorang tokoh masyarakat yang terkemuka di nagari taeh baruah ini, beliau juga seorang guru di surau, beliau menceritakan

[94] Et. Dt Mangkuto Bosa, Niniak Mamak Nagari Taeh Baruah, *wawancara pribadi*, 18 Januari 2024, Jam 20:00

> *"Sejarah dari manjapuik panggang ayam di nagari taeh baruah ini awalnya karena sangat menghargai dan memuliakan seorang laki-laki apalagi yang memiliki gelar atau menyandang beban, baik beban soko adat ataupun gelar kekhalifaan di surau di Nagari Taeh Baruah ini, maka mereka akan di jemput secara panggang ayam apabila masam. Sehingga ada dua lah cara manjapuik suami masam di Nagari Taeh Baruah yang pertama manjapuik dengan panggang ayam (suami yang menyandang bebabn), yang ke dua manjapuik dengan ikan gadang (orang biasa)".*[95]

Berdasarkan hasil wawancara beberapa tokoh masyarakat di atas maka dapat penulis ambil pemahaman bahwasanya latar belakang atau sejarah tradisi *manjapuik panggang ayam* di Nagari Taeh Baruah ini adalah sebuah tradisi yang telah berkembang dari zaman ke zaman dari nenek moyang terdahulu hingga turun ke Niniak Mamak dan turun ke kemanakan. Sejarahnya ialah semata untuk menjaga kehormatan seorang suami dimata keluarga dan juga masyarakat. Sehingga nenek moyang dahulu telah membagi dua cara untuk manjapuik suami yang *masam*, yang pertama untuk suami yang bergelar atau menyandang beban di kampuang, maka penjemputannya menggunakan *panggang ayam*, namu bagi suami yang biasa atau tak menyandang gelar maka itu hanya dijemput secara biasa (*ikan godang*). Jadi menurut rekam jejak sejarah sampai saat ini tradisi manjapuik panggang ayam masih selalu di lalakukan dan dilestarikan masyarakat.

3. Proses Pelaksanaan Tradisi *Manajapuik Panggang Ayam*

[95]Liasma Binti Ilyas, (Tokoh Masyarakat dan Guru Surau Jirek), *Wawancara Pribadi*.

Manjapuik pangganga ayam di Nagari Taeh baruah juga di sebut dengan *majapuik laki masam* atau manjapuik ikan godang, karena pelaksanaan dalam *manjapuik laki masam* di Nagari Taeh Baruah tidak hanya dengan ayam panggang, tetapi sesuai yang telah di ulas di atas, *manjapuik suami masam* itu terbagi dua cara, yang pertama manjapuik suami yang biasa dan yang menyandang gelar di kampuang.

Nenita sebagai seorang Bundo Kanduang suku picancang yang sering dijadikan tempat bertanya bagi masyarakat persoalan adat *manjapuik panggang ayam* di Nagari Taeh Baruah, beliau menjelaskan pelaksanaannya tradisi ini, lalu kenapa harus ada pengulanagn akad nikah dalam tradisi ini, dan kenapa ada dua macam pelaksanaan manjapuik suami masam di Nagari taeh Baruah ini :

> *"Kenapa ada pengulangan akad nikah dalam tradisi manajapuik panggang ayam, di karenakan lamanya si suami dan istri berpisah, bahkan ada yang bertahun-tahun, itulah yang di perbaharui akadnya kembali, namun jika hanya berbulan atau berminggu tidak lah di ulangi akad nikah di hadapan keluarga. Jadi kan di Nagari kita ini dibedakan antara orang biasa dengan orang yang memiliki beban dalam menjemputnya ketika lari dari rumah istrinya. Perbedaan prosesnya hanya pada ayam dan ikannya saja. Menjemput dengan panggang ayam, yang harus di bawa oleh keluarga istri adalah yang pertama membawa nasi dengan cawan nasi yang di khususkan, setelah itu ayam digulai lalu di bakar (tampa dipotong-potong) dan di masukkan kedalam sebuah cawan bulat, dan terakhir adalah minumkawa, seperti kue bolu, agar-agar dan buah-buahan. Lalu semua itu dimasukkan ke dalam sebuah tidiang tunggak dan dibungkus dengan kain panjang. Ayam seekor itu di khususkan untuk Niniak Mamak yang masam itu sebagai penghormatan didepan keluarga dan anak kemenakannya. Yang ke dua manjapuik dengan*

ikan godang bagi suami yang tidak menyandang gelar, pelaksanaannya adalah keluarga istri membawa nasi, ikan godang yang di gulai, dan minumkawa seperti kue bolu, agar-agar dan buah-buahan secukupnya.[96]

Keterangan dari Bundo Kanduang Nenita yang intinya hanya sampai disitu dapat penulis paparkan. Untuk proses pelaksanaan selanjutnya penulis telah merangkum sendiri dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama beberapa tokoh masyarakat : Wali Nagari Taeh Baruah, Af. Dt Rajo Nan Sati, Et. Dt Mangkuto Bosa dan Ibuk Yusmita S.Pd. yang pemahaman mereka semua hampir sama tentang proses manjapuik panggang ayam untuk para Niniak Mamak yang *masam* dari rumah istrinya, sebagai berikut :

a. Kesepakatan antara suami istri jika mereka akan bersama lagi, lalu istri akan menyampaikan ke pada keluarganya hendak menjemput suaminya kembali.
b. Penjemputan dilakukan oleh keluarga istri, oleh ibunya, saudar ibu, saudar kandung istri dan keluarga lainnya yang perempuan.
c. Penjemputan dilakukan minimal 2 orang saja, karena yang di bawa tidak terlalu banyak.
d. Untuk waktu penjemputan dilakukan di malam hari, setelah magrib atau setelah isa. Dilakukan dimalam hari itu bertujuan untuk menghindari gunjingan masyarakat, agar yang tau itu hanya keluarga dan tetangga.

[96] Nenita, (Bundo Kanduang Suku Picancang), *Wawancara Pribadi*.

e. Dalam pertemuan itu kedua belah pihak akan membahas kelangsungan rumah tangga antara si suami dan si istri, apakah mereka akan berdamai kembali atau tidak. Biasanya saudara laki-laki istri lah yang akan menyampaikan hal itu di rumah keluarga suami.
f. Ketika suami telah di jemput secara adat dan ia mahu kembali ke rumah istrinya, suami boleh langsung dibawa oleh keluarga istri (*jopuk Tabao*) pada malam itu. Namun terkadang juga sebahagian masyarakat, keluarga suami juga ikut mengantarnya kembali kerumah istri malam itu juga. Biasanya yang mengatarkan suami ke sana saudara laki laki atau keluarga laki-laki.
g. Jika akad nikah di ulang kembali, maka pelaksanaannya di lakukan setelah penjemputan di rumah suami. Malam itu juga diulangi akad nikah baru di rumah istri ketika mengantar suami ke sana.

Itulah penjelasan dari beberapa narasumber yang telah penulis temui, untuk biaya proses penjemputan suami ini di tanggung oleh keluarga istri. Karena sistem keturunan di Minangkabau memakai sistem *matrilenear* atau garis keturunan ibu yang menyebabkan kaum laki-laki tinggal bersama keluarga kaum perempuan. Sehingga jika ada terjadi keretakan dalam rumah tangga maka suami lah yang harus pergi dari sana. Karna itu timbullah pertanyaan bagaimana halnya jika persetikaian itu terjadi pada keluarga yang telah memiliki tempat tinggal sendiri atau tidak menumpang lagi di rumah

mertua. Jika didapati suami masam meninggal kan istri, apakah juga harus di jemput sesuai adat yang berlaku?. Lalu Et Dt Mangkuto Bosa menjelaskan :

> *" Dizaman yang hampir modren ini, mungkin sudah hampir semua pasangan rumah tangga sudah hidup dengan sendirinya, sedikit yang masih tinggal bersama mertuanya. Jadi persetikaian dalam rumah tangga itu sudah halyang lazim pepatah kita mengatakan (kalau indo balago pariuak jo sendok, indo kamasak nasi) artinya perselisiahan itu pasti akan terjadi di dalam rumah tangga baik zaman sudah begitu canggih. Jadi tradisi manjapuik panggang ayam itu haruslah di lakukan baik kedua pasangan itu tinggal di rumah sendiri atau mengontrak".*[97]

Wali Nagari Taeh Baruah, Dt Sindo dan Iska Putra Masri sebagai pemuda yang juga paham dengan adat Nagari taeh baruah, mereka semua hampir sependapat dengan dengan Et. Dt Mangkuto Bosa. Jadi simpulan yang dapat penulis ambil dari penjelasan beberapa narasumber yang penulis temui yakni, setiap suami atau istri yang tinggal di Nagari Taeh Baruah mereka harus memakai adat *manjapuik panggang ayam* ketika suami yang menyandang gelar *masam* dari rumah, dimana pun mereka tinggal. Lalu Ibuk Nenita menambahkan :

> *"Baik suami atau istri yang tidak berasal dari Nagari Taeh Baruah ,maka pihak istri haruslah bertanya pada suami, apakah ia harus di jemput secara adat panggang ayam atau bagaimana kesepakatan kedua bela pihak".*[98]

[97] Et. Dt Mangkuto Bosa, (Niniak Mamak Suku Melayu), *Wawancara Pribadi.*

[98] Nenita, (Bundo Kanduang suku Picancang), *Wawancara Pribadi.*

Seperti itulah adat di Nagari Taeh Baruah yang bermaksud mempersatukan semua masyarakatnya agar tidak terpecah belah. Walaupun dalam persetikaian adab dan basa-basi harus lah di jaga.

4. Pemahaman Masyarakat Nagari Taeh Baruah tentang *Tradisi Manjapuik Panggang Ayam*

Penulis telah melakukan penelitian kepada beberapa masyarakat yang pernah melakukan tradisi *manjapuik panggang ayam,* dari hasil penelitian penulis telah mewawancarai 3 pasangan yang telah melakukan adat tersebut. Dan juga ada 1 orang yang berasal dari daerah yang berbeda, dengan pelaksanaan yang berbeda tetapi tujuan yang sama. Pepatah Niniak Mamak mengatakan, *adat salingka Nagari.*

Ibu Yenti, merupakan seorang yang memiliki suami Niniak Mamak yang menyandang gelar Dt Kudun, beliau menceritakan ketika menjemput suaminya dahulu :

> "*Ketika suami saya Dt Kudun pergi dari rumah atau masam, karena ada pertengkaran di antar kami, yang saat itu tidak bisa kami selesaikan. Sehingga semua itu mengakibatkan suami saya pergi meninggalkan saya, ketika itu kami memiliki dua orang anak. Anak saya yang bernama Mila yang masih berumur lebih kurang 1 tahun ketika itu. Suami saya meninggalkan rumah lebih kurang 1 tahun lamanya. Karna lantaran kasihan anak yang masih kecil, maka keluarga kami mempersatukan kami kembali. Dengan cara keluarga saya datang ke rumah orang tua suami, dengan membawa ketiding tunggak yang berisi panggang ayam, nasi, dan beberapa minumkawa seperti buah atau kue. Maka setelah di jemput secara adat panggang ayam karena beliau menyandang gelar. Setelah itu, karna terhitung*

bertahun lamanya kami berpisah tampa status cerai ataupun talak, maka akad nikah kami di ulangi di depan keluarga, setelah itu barulah ia kembali tinggal bersama saya dan anak-anak".[99]

Selanjutnya dari ibu Ar, yang bersuami dengan Ongku Imam suku Picancang, beliau menyampaikan peristiwa japuik panggang ayam yang di lakukannya :

"Saya juga perna melakukan tradisi japuik panggang ayam di Nagari Taeh Baruah, karena sekian lama saya dan suami tidak bersama lantaran permasalaahn ekonomi yang mengakibatkan saya menyuruh dia pergi, mungkin lebih kurang 5 tahun lamanya persetikaian itu terjadi, dia selalu memberi anak-anaknya uang jajan. Namun pada akhirnya karena tuntutan anak-anak yang menyuruh ayahnya kembali lagi, saya dan keluarga melakukan tradisi japuik panggang ayam, dengan membawa ayam panggang, nasi, dan beberapa minumkawa yang saya bawa ke rumah orang tua suami saya itu. Saya kesana dengan orang tua juga saudara laki-laki saya dan beberapa keluarga lainnya. Namun karena kami telah terlalu lama berpisah, maka adat di Nagari Taeh ini, apabila suami istri telah pisah ruma selamah bertahun-tahun lantaran masam, maka akad nikahnya di ulang kembali ketika manjapuik panggang ayam dilakukan. Katanya itu bertujuan untuk memberi tahu kepada semua orang bahwa mereka telah bersatu kembali dengan ditandai akat niakah baru."[100]

Sama halnya dengan Ibuk Titin, yang suaminya juga masam, tapi suaminya bersal dari luar taeh baruah. Karena itu adat di Taeh Baruah beliau juga melakukan *adat japuik panggang ayam.*

"Ketika saya hendak bersama kembali dengan suami, saya di suruh orang tua memakai adat walaupun dia tidak orang Taeh. Maka kami dan keuarga melakukan adat japuik ikan godang, karena suami saya hanya orang biasa saja, tidak ada gelar di kampung Taeh maupun kampung asalnya. Saya membawa ikan godang, nasi dan minumkawa

[99] Yenti, (Masyarakat Nagari Taeh Baruah), *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2024, Jam 11:00.
[100] Ari, (Masyarakat Nagari Taeh Baruah), *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2024, Jam 20:00.

datang menjemputnya. Setelah itu di lakukan baru kami bersama kembali."[101]

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat Nagari Taeh Baruah yang mengetahui bahkan perna melakukan tradisi tersebut, ini membuktikan pengulangan akad nikah tradisi *manjapuik panggang ayam* ini adalah tradisi khas Nagari Taeh baruah, dan merupakan *adat salingka Nagari*, artinya hanya berlaku di Nagari Taeh Baruah atau hanya untuk orang Taeh Baruah saja. Dan mungkin di daerah lain juga ada tradisi semacam ini namun dengan proses dan cara yang berbeda. Sesuai perkataan wali Nagari, sekarang sudah banyak penurunan orang yang masam di Taeh Baruah, karena zaman sudah semakin canggih, pola pikir juga sudah berubah.

Jadi dalam adat manjapuik panggang ayam di Nagari Taeh Baruah juga berfungsi untuk memperjelas status pernikahan antara suami istri yang bertikai. Dengan di jemput secara adat, maka akan jelaslah bagi kedua pihak apakah hendak berdamai dan melanjutkan perkawinan atau malah selasai dan bercerai.

5. Tujuan Tradisi *Manjapuik Panggang Ayam*

Sesuai hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Dt Mangkuto Bosa, beliau menjelaskan tujuan dari tardisi *manjapuik panggang ayam* :

[101] Titin, (Masyarakat Nagari Taeh Baruah), *Wawancara Pribadi*, 21 Januari 2024, Jam 08:00.

> *"Tradisi ini bertujuan untuk menjaga silaturrahmi antar dua keluarga, dan juga untuk menghargai kewibawaan seorang Niniak Mamak, tidak mungkin seorang laki-laki kembali datang tampa di jemput jatuh lah marwahnya."*[102]

Selanjutnya Nenita selaku bundo kanduang juga menjelaskan:

> *"Tujuan dari manajapuik panggang ayam ini adalah untuk mempertahankan dan melestariakn adat istiadat yang selalu mengakar di Nagari Taeh Baruah. Sehingga ketika seorang lelaki tidak di jemput maka dianatar keduanya bisa memutuskan pernikahannya"*[103]

Menurut Dt Anjang tujuan manjapuik suami masam :

> *"Untuk menghindari gunjingan kepada suami istri, dan juga bertujuan untuk mempertahankan pernikahan yang hampir kandas."*[104]

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa tokoh masyarakat di atas, penulis bisa simpulkan semuanya menjelaskan tujuan dari tradisi manjapuik panggang ayam ini yakni untuk kebaikan semata, tampa ada mengecilkan salah satu pihak, demi keberlangsuang rumah tangga. Juga mempererat silaturrahmi, tradisi ini juga untuk menyelesaikan perkara masam, dan secara tidak langsung akan menghilangkan prasangka masyarakat terhadap rumahtangga seseorang yang sedang dalam masalah.

[102] Et. Dt Mangkuto Bosa, (Niniak Mamak Nagari Taeh Baruah), *Wawancara Pribadi.*

[103] Nenita, (Bundo Kanduang Nagari Taeh Baruah), *Wawancara Pribadai*.

[104] Dt Anjang, (Niniak Mamak Nagari Taeh Baruah), *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2024, Jam 20:00.

C. Tinjauan Hukum Islam Terkaid Manjapuik Panggang Ayam di Nagari Taeh Barauh Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota

Sebelum kita lanjut membahas tentang pandangan hukum Islam terkaid pengulangan akad nikah dalam tradisi *manjapuik panggang ayam*, maka kita jelaskan kembali bagaimana pengulangan akad nikah di Nagari Taeh Baruah Dalam tradisi manjapuik panggang ayam. Pengulangan akad nikah dalam tradisi ini, karena perpisahan antar suami istri itu telah terlalu lama/bertahun-tahun, oleh sebab itulah diulangi lagi akad nikahnya karna telah terlalu lama mereka bersetikai. Tujuannya hanya untuk menghilangkan anggapan orang apakah mereka telah berpisah atau belum, karena itu di ulangilah akad nikah baru[105]. Dan tradisi manjapuik panggang ayam juga untuk menjalin silaturrahmi antara dua keluarga. Hal tersebut telah di jelaskan Allah dalam Firman nya Quran surat An-Nisa ayat 36 :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبِي وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya : *"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri."*

[105] Nenita, (Bundo Kanduang Nagari Taeh Baruah), *Wawancara Pribadai.*

Dari ayat di atas Allah menjelaskan bahwasanya kita harus menjaga silaturrahmi dengan orang tua, saudara, karib kerabad, anak yatim, tetangga dan orang-orang terdekat, agar tidak terjadi perselisihan dan perpecahan. Jagalah hubungan baik dengan silaturrahmi. Di Nagari Taeh Baruah dalam tradisi manjapuik panggang ayam itu berfungsi untuk silaturahmi dua keluarga yang sedang bersetikai, agar berdamai.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pengulangan berasal dari kata dasar "*Ulang*" yang berarti lakukan lagi atau kembali seperti semula, atau dalam kata kerja "*mengulang*" adalah berbuat lagi serupa dahulu. Dalam bahasa Arab mengulang atau pengulangan disebut dengan *I'adah*. Secara etimologi *I'adah* berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi semula atau berarti juga melakukan sesuatu sekali lagi. [106]

Sementara arti *I'adah* secara *terminologi*, Imam al-Ghazali mendefinisikan, sesuatu yang dilakukan pada waktu asal yang kemudian dilakukan kembali pada waktu lain karena ada kekurangan pada waktu pertama. Ibnu Abidin dari kalangan Hanafiah menyebutkan arti *I'adah* yaitu melakukan sesuatu yang wajib pada waktunya karena ada kekurangan yang bukan fasid‖. Imam al-Qarafi dari ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai

[106] Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (studi kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang*, (skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), hlm 40-41,

berikut, melakukan ibadah pada waktu lain karena ada kekurangan pada sebagiannya.[107]

Fiqih Islam, hukum pengulangan (*I'adah*) suatu perbuatan terbagi kepada dua jenis :

1. Pengulangan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama,
2. Pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama.[108]

Oleh karna itu terkaid pengulangan akad nikah dalam tradisi *manjapuik panggang ayam*, di karenakan terdapat cacat dalam rumah tangga suami istri yang menyebabkan salah satunya *masam*. Maka pembahasan tradisi ini akan lebih spesifik diistilahkan dengan *I'adah* atau biasanya lebih dikenal dengan istilah *tajdidun* nikah.

Dalam kata *tajdid* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaiki kembali sebagaiman yang diharapkan. Menurut istilah *tajdid* adalah mempunyai dua makna yaitu: pertama, apabila dilihad dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* adalah mengembalikan segala sesuatu kepada yang aslinya. Kedua *tajdid* bermaksud memodernisasi, apabila sasaran mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran dasar,

[107] *Ibid.*.

[108] Ensiklopedia Fiqih Kuwait, *Al Mausu"ah al Fiqhiyyah al Kuwait* (Kementerian Urusan Waqaf dan Islam Kuwait, n.d.), hlm 177.

landasan yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.

Tajdidun nikah terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pengulangan nikah atau pembaharuan akad nikah. Menurut Qaul Shahih (pendapat yang benar) hukum zawaj (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah yang telah terjadi. Kemudian hal itu dikuatkan oleh argument Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama *tajdidun* nikah tidak merusak akad yang pertam. Pandangan kebolehan pengulangan akad nikah mencapai rumah tangga yang penuh cinta dan kasih.[109]

Selanjutnya juga di jelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 35 tentang menyelesaikan perkara di dalam rumah tangga, yang tak jauh beda dengan tradisi di Nagari Taeh Baruah untuk menyelesaikan perkara baganyi/ *masam :*

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَاۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Artinya : *Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah salah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud ingin melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah akan*

[109] Muhammad Hasanuddin, Sapinah, dan Linda Firdawati, Problematika Pembaruan Pernikahan Pada Keluarga Eks Tenaga Kerja Indonesia, *ElIzdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 3, no. 1* (Juni 29, 2022): hlm 94-106,

memberi tufik pada keduanya. Sesungguhnya Allah maha mengasihi lagi maha teliti.

Dalam menghadapi persetikaian antara suami istri, ketentuan hukum Islam pada dasarnya sudah memberikan pedoman maupun ketentuan agar diselesaikan secara baik-baik dengan mengutus seorang hakam (juru damai) dari pihak istri dan suami sebagaimana di jelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 35. Namun dalam penerapan tradisi masyarakat di Nagari Taeh Baruah membuat penyelesaian dengan manjapuik panggang ayam (suami *masam* dari rumah) ke rumah orang tua suami dengan beberapa per wakilan keluarga, minimal dua orang. Tujuan tradisi ini sama dengan apa yang di perintahkan Allah dalam Al-Quran, mengutus keluarga untuk berdamai.

Ketika pertikaian itu terjadi, jika kedua pasangan suami dan istri hanya diam (belum berdamai) barti mereka masi ingin mempertahan kan pernikahannya. Namun ketika salah satu telah ingin mengakhiri hubungannya (cerai), maka di sampaikan kepada pihak keluarga suami bahwasanya keluarga istri tidak mahu menjemput dengan panggang ayam, barulah mereka akan mengurus surat perceraiannya ke kantor pengadilan agama. Tapi jika dijempud dengan adat *panggang ayam* seperti aturan yang berlaku di adat Nagari Taeh Baruah, maka mereka bisa bersama kembali. Seperti itulah keunikan adat di Nagari Taeh baruah ketika pasangan suami istri hendak bercerai atau bersama kembali, di lakukan dengan damai dan kekeluargaan.

Jadi di Nagari Taeh Baruah ini untuk mengakhiri sebuah pernikahan dengan perceraian tidak lah langsuang diputuskan sepihak oleh suami, namun dia juga melihat respon keluarga istri terlebih dahulu. Inilah sebuah tradisi yang jika penulis lihat dari persyaratan-persyaratan urf shahih tidak ditemukan adanya pertentangan dengan nash Al-Quran dan Hadis, tidak mengharamkan yang halal, dan tidak menghalalkan yang haram. Sebagaimana dikatakan oleh Abdul Wahhab Khallaf yang dikutip Rusdaya Basri yang membagi urf dari segi diterima atau tidaknya.[110]

Proses yang panjang dalam tradisi pengulangan akad nikah dalam tradisi *manjapuik panggang ayam* di Nagari Taeh Baruah ini di lakukan hanya lah untuk mempertahankan rumah tangga dan menjauhakan dari perpecahan (cerai). Dan juga sebagaiman dikatakan oleh Dt Rajo Pangulu tradisi manjapuik panggang ayam ini juga untuk menjaga kehormatan maupun marwah seorang laki-laki di hadapan keluarga perempuan, agar tidak dipandang rendah seorang laki-laki yang *masam*[111]. *Maslahah tahsiniyah*, yakni menjaga wibawah seorang laki-laki adalah suatu kemaslahatan.

[110] Rusdaya Basri, *Ushul Fikih* 1, (Pare-Pare : IAIN Pare-Pare Nusantar Press, 2019), hlm 126.

[111] S. Dt Rajo Pangulu, (Bamus Nagari Taeh Baruah), *Wawancara Pribadi*, 25 Januari 2024, Jam 20:00.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan di atas terkait pandangan hukum Islam terkait pengulangan akad nikah dalam tradis *manjapuik panggang ayam* di Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Penulis telah dapat menyimpulkan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan rumusan masalha di Bab sebelumnya :

1. Latar belakang pengulangan akad nikah dalam tradisi *manjapuik panggang ayam* di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota ini dilakukan dikarenakan adanya persetikayan rumah tangga antara suami istri yang menyebabkan suami pergi dari rumah istri (*masam*), pulang ke rumah orang tuanya. Niniak Mamak, Bundo Kanduang dan juga masyarakat Nagari Taeh Baruah menjelaskan juga penyebab tradisi ini dilakukan ialah, yang pertama untuk tradisi pengulangan akad nikah diperntukkan bagi mereka yang telah *masam* selama bertahun-tahun, barulah dilakukan pengulanagan akad nikah ketika hendak bersama kembali, namun jika dalam hitungan bulan itu tidak di anjurkan pengulangan akad nikah ketika hendak bersama lagi. Sementara untuk *manjapuik* dengan adat *panggang ayam* ini di khususkan bagi mereka yang menyandang gelar di kampung seperti Niniak Mamak, Ongku Imam, Dubalang dang gelar lainnya yang

berkaitan dengan adat. Jika tidak dijemput berdasarkan adat di Nagari, maka mereka tidak di perbolehkan bersama kembali.

2. Proses pengulangan akad nikah dalam tradisi *manjapuik panggang ayam* dilakukan dengan adat yang telah di tetapkan di Nagari Taeh Baruah. Ketika kesepakatan suami istri hendak bersam lagi setelah persetikaian sekian lama, maka keluarga istri harus datang menjemput suami ke rumah orang tuanya dengan adat panggang ayam. Prosesnya istri mengutus beberapa orang keluarganya minimal dua orang untuk datang ke rumah keluarga suami, dengan membawa *panggang ayam* (tidak di potong), nasi dan *minumkawa* seperti buah-buahan, kue dan lain-lain. Semua itu di masukkan ke dalam *tidiang tunggak* dan di bungkus dengan kain panjang. Lalu ketika sampai di rumah suami dilakukanlah mufakat antara kedua belapihak terkait perdamaian keduanya, jika suami sepakat hendak bersama kembali maka dia akan diantarkan keluarganya juga malam itu ke rumah istrinya. Namun jika mereka berpisah terhitung bertahun maka haruslah di lakukan akat nikah baru, sebelum mereka bersama atau bercampur kembali.
3. Selanjutnya tinjauan hukum Islam terkaid pengulangan akad nikah dalam tradisi *manjapuik panggang ayam* di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, bahwa pengulanag akad nikah dalam tradisi *manjapuik panggang ayam* apabila dikaitkan dengan hukum Islam pada tingkatan *tahsiniyah,* karena kalau tidak dilaksanakan tradisi

manjapuik panggang ayam pada prinsipnya tidak akan mengganggu pemeliharaan keturunan *(hifz al-nasl*). Dalam ketentuan hukum Islam untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengutus hakam (juru damai) dari kedua belah pihak. Namun dalam penerapannya di Nagari Taeh Baruah diselesaikan setelah dilakukan penjemputan secara adat *panggang ayam* dari pihak istri terlebih dahulu. Jika dilihat dari diterima atau tidaknya adat kebiasaan *(urf*), tradisi *manjapuik panggang ayam* atau suami *masam* termasuk *urf shahih*, karena tidak ditemukan adanya pertentangan dengan nash al-Quran dan Hadis, maka tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, hukumnya boleh.

B. Saran

Setelah menjelaskan simpulan atau jawaban masalah-masalah yang penulis temukan dalam meneliti tradisi manjapuik panggang ayam di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, penulis ingin merekomandasikan beberapa saran diantaranya :

1. Kepada seluruh Niniak Mamak Nagari Taeh Baruah agar lebih memperhatikan lagi pelaksanaan rangkayan tradisi pengulangan akad nikah dalam tradisi *manjapuik panggang ayam* apakah sudah berjalan sesuai hukum Islam, agar terujutnya falsafah Minang kabau "*adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah"*.
2. Kepada Alim Ulama Nagari Taeh Baruah sebagai orang yang memahami agama, agar memberikan nasehat atau pembelajaran tentang kehidupan

berumah tangga, agar berkurangnya suami yang *masam* dan pulang kerumah orang tuanya.

3. Kepada seluruh Masyarakat Nagari Taeh Baruah agar senantiasa mempertahankan budaya yang ada supaya tidak hilang termakan zaman. Namun dengan memperhatikan hukum-hukum Islam agar tidak melanggar hukum tersebut. Jika bertentangan maka robah berdasarkan aturan Islam berdasrkan falsafah Minangkabau.
4. Kepada kawan-kawan mahasiswa agar bisa melanjutkan penelitian ini lebih mendalam, agar terujutnya kesempurnaan suatu penelitian. Karna mungkin ada kekurangan penulis dalam melakukan penelitian kali ini.

Demikianlah kesimpulan dan saran yang penulis temui dalam penelitian kali ini, mudah-mudahan penelitian yang telah penulis selesaikan ini berguna dan bermamfaat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ditengah masyarakat. Semoga ini menjadi amal jariah bagi penulis, amin.

DAFTAR PUSTAKA

Shubhie Muhiyi, *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat dan Waris,* (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia 2019), hlm 127.

Jamaluddin dan Nanda Amalia *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Unimal Perss, 2016).

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017).

Arriyono dan Siregar, Aminuddi. *Kamus Antropologi*, (Jakarta : Akademik Pressindo,1985).

Soekanto, *Kamus Sosiologi.* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1993).

Nofiardi, "Perkawinan dan Baganyi: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam," *Al-Ihkam* 13 (2018).

Yusmita dan Linda, (Masyarakat Suku Picancang*) Wawancara Pribadi*, 22 Mei 2023 Jam 04:00.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020).

Yusmita, (Bundo Kanduang Suku Picancang, Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh), *Wawancara pribadi*, 28 Mei 2023 Jam 08:30.

Nenita, (Bundo Kanduang Suku Picancang, Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh), *Wawancara pribadi*, 28 Mei 2023 Jam 09:30.

Musaitir, "*Problematika Kehidupan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Prospekti Hukum Keluarga Islam Di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah."* (Universitas Nageri Mataram, 2020).

Lulu Ul Janah, *"Konflik Rumah Tangga Pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga"* (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).

Mori Oktaviani dan Emrizal *"Manjapuik Laki yang Baganyia di Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Perspektif Hukum Islam,* "Jurnal Ilmu Syariah II (2021).

Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, (Jakarta : Eska Media, 2003), hlm. 887.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2002) Cet. 2.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kamus Bahasa Indonesia, 2008).

Et Dt Mangkuto Bosa, (Niniak Mamak Suku Pitopang Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh) *Wawancara Pribadi*, 3 Juni 2023, Jam 20:40.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2013).

Nur Indriantoro dan Bambang Suomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Jakarta: BPFE, 2002).

Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Fokus Groups, Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Saifuddun Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2013).

Rusdaya Basri, *Fikih Munakahad, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat, 5* ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat, 1 ed.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Basri, Fiqh Munakahat, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah.

Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI).

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: Sumur, 1974).

Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2021).

Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2020)

Ady Purwoto dkk, *Hukum Perkawinan Islam* (Sumatra Barat : Get Press Indonesia 2023).

Abdurrahman al-Jaziiriy, al-Fiqh 'alā al-Mażāhib al-Arba'ah, juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1420 H./1999 M.).

Ensiklopedia Fiqih Kuwait, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwait,* (Kementrian Urusan Waqaf Dan Islam Kuwait).

Abu Hilal al Askari, *Perbedaan dalam Bahasa* (), (Darul Afaq, Beirut).

Muhammad Hasanuddin, Sapinah, and Linda Firdawati, *Problematika Pembaruan Pernikahan Pada Keluarga Eks Tenaga Kerja Indonesia*, ElIzdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 3, no. 1 (June 29, 2022).

Et. Dt Mangkuto Bosa, (Niniak Mamak Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh), *Wawancara Pribadi*, 2 Januari 2024 Jam 21:00.

Hidwan Reta Dt Mangkuto (Ketua KAN Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh), *Wawancara Pribadi,* 4 Januari 2024 Jam 20:00.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih jilid 2* (Jakarta : Kencana 2008).

Alamsyah, *Ushul Fikih Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yokyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2017).

Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah,* (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2017,).

Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyyah* (Jakarta : Sa'adiyah Putra, 1967).

A. Djazuli, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).

Nasrun Heroen, *Ushul Fiqh I,* Cet ke-2 (Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 1997).

Sabhi Mahmassani, *Filsafat Hukum*, (Bandung : Al- Maarif, 1981).

Iim Fahimah, *Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama,* (Bogor : Guepedia, 2015).

https://tafsirweb.com/2653-surat-al-araf-ayat-199.html, di akses pada 4 Januari 2024, pukul 15:18 wib

Kasih Pemerintah Nagari Taeh Baruah, *Buku Monografi Nagari Taeh Baruah*, (Lima Puluh Kota : Taeh Baruah 2023).

Tim RPJM Nagari Taeh Baruah *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Taeh Baruah,* (Lima Puluh Kota : Taeh Baruah 2022.

HR. Dt Mangkuto, (Ketua Kerapatan Adat Nagari Taeh Baruah), *wawancara pribadi*, 17 Januari 2024, jam 21:00.

ED. Dt Mangkuto Bosa, (Niniak Mamak Nagari Taeh Baruah), *wawancara pribadi* 18 Januari 2024, Jam 21:15.

Septia Rita, (Ketua Bundo Kanduang Nagari Taeh Baruah), *wawancara pribadi*, 19 Januari 2024.

Liasma Binti Ilyas, (Tokoh Masyarakat dan Guru Surau Jirek), *Wawancara Pribadi*, 19 Januari 2024.

Ari, (Masyarakat Nagari Taeh Baruah), *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2024.

Titin, (Masyarakat Nagari Taeh Baruah), *Wawancara Pribadi*, 21 Januari 2024, Jam 08:00.

Et. Dt Mangkuto Bosa, (Niniak Mamak Nagari Taeh Baruah), *Wawancara Pribadi*.

Dt Anjang, (Niniak Mamak Nagari Taeh Baruah), *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2024, Jam 20:00.

Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (studi kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang*, (skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).

Ensiklopedia Fiqih Kuwait, *Al Mausu"ah al Fiqhiyyah al Kuwait* (Kementerian Urusan Waqaf dan Islam Kuwait, n.d.).

Muhammad Hasanuddin, Sapinah, dan Linda Firdawati, Problematika Pembaruan Pernikahan Pada Keluarga Eks Tenaga Kerja Indonesia, *ElIzdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 3, no. 1* (Juni 29, 2022).

Rusdaya Basri, *Ushul Fikih* 1, (Pare-Pare : IAIN Pare-Pare Nusantar Press, 2019).

S. Dt Rajo Pangulu, (Bamus Nagari Taeh Baruah), *Wawancara Pribadi*, 25 Januari 2024.